

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Sebagian besar dalam negara yang berasaskan demokrasi, pemilu dinilai sebagai tolak ukur sekaligus lambang dari penerapan demokrasi itu sendiri. Hasil dari pemilu yang dilaksanakan dalam suasana yang terbuka dan kebebasan dalam hal berpendapat serta kebebasan berserikat telah dianggap mencerminkan secara kuat aspirasi serta partisipasi masyarakat atau sekelompok orang. Meskipun demikian, dapat disadari bahwasannya pemilu bukanlah satu-satunya hal yang menjadi syarat pengukuran demokrasi dan perlu juga diimbahi dengan beberapa pengukuran aspek lain yang bersifat mendukung dan berkesinambungan, seperti *lobbying*, partisipasi dalam kegiatan partai, dan masih banyak lainnya (Budiardjo, 2008, hal. 461).

Suatu penerapan sistem perpolitikan telah dapat dikatakan sebagai demokrasi jika para pembuat keputusan kolektif yang paling berpengaruh dalam sistem tersebut dipilih dengan melewati pemilu yang berasaskan luberjurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil) dan di dalam sistem tersebut para kandidat bebas untuk menunjukkan persaingan yang sehat guna memperoleh dukungan dan suara dan hampir semua masyarakat dewasa memiliki hak memberikan suara. Pemilihan umum ialah salah satu prasarana dan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang memiliki dasar kepada perwakilan dan demokrasi. Masyarakat tentunya tidak turut serta dilibatkan langsung dalam proses pengambilan suatu keputusan, akan tetapi masyarakat dapat diwakilkan kepada

wakil rakyat yang telah dipilih oleh masyarakat melalui pemilihan umum/pemilu (Huntington, 1997).

Parpol ialah bagian dari mekanisme politik yang sangat memiliki tanggung jawab besar dalam menghasilkan para kandidat pemimpin yang memenuhi kualitas memadai. Guna menghasilkan pemimpin yang memenuhi kualitas dan kriteria yang baik tersebut maka perlu diadakannya proses pola kaderisasi dan rekrutmen anggota dan pengurus parpol yang berkualitas dan baik. Berkualitas atau tidak berkualitasnya sistem rekrutmen dan kaderisasi suatu partai politik (parpol) dapat diukur dengan seberapa baiknya keahlian yang dimiliki oleh kader setiap parpol dalam melakukan persaingan dengan berbagai kader dari parpol lainnya, akan tetapi persaingan yang dimaksudkan adalah suatu persaingan yang sehat dan tidak penuh kecurangan serta persaingan yang tidak melanggar hukum dan ketentuan partai politik. Setiap parpol dalam menentukan dan membentuk banyak kader partai yang memiliki kualitas baik dan mampu bersaing, maka kaderisasi dan sistem rekrutmen adalah hak yang tetap dan harus dilakukan oleh setiap partai politik. Partai politik yang memiliki sistem kaderisasi yang baik dan disertai dengan penjurangan kader yang memiliki komitmen yang tinggi serta memadai terhadap sistem kaderisasi maka akan menghasilkan kader yang siap dan mampu menduduki jabatan politik.

Suatu hal yang dapat ditandai untuk pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia ialah dengan diadakannya pemilihan umum yang memiliki dasar hukum yaitu UU No. 8 Tahun 2012 yang menyoal tentang pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sedangkan untuk mengatur berjalannya proses

pemilu di Indonesia ialah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang telah ditegaskan pada pasal 1 yang berbunyi Komisi Pemilihan Umum ialah suatu lembaga yang memiliki sifat nasional, tetap, dan mandiri guna menyelenggarakan proses pemilihan umum di Indonesia. Tidak hanya itu, ada pula hal lainnya yang telah ditegaskan di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 mengenai Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), ialah terletak pada pasal 65 ayat 2 dan ayat 3 yang menyebutkan bahwa setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon sebanyak-banyaknya 120% jumlah kursi yang telah ditetapkan pada setiap daerah pemilihan. Sedangkan di ayat 3 pengajuan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan ketentuan calon anggota DPR disampaikan kepada KPU, calon anggota DPRD Provinsi disampaikan kepada KPU Provinsi yang bersangkutan, dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan (Rubiyati, 2018).

Partai politik ialah salah satu faktor pendorong pertumbuhan jumlah perempuan di dunia politik. Namun kita ketahui partai politik malah menjadi faktor penghambat bagi pertumbuhan jumlah perempuan pada perpolitikan di Indonesia saat ini. Banyak alasan yang dikemukakan oleh partai politik kepada publik untuk menutupi permasalahan gender pada perpolitikan sehingga dapat dijadikan alasan pembenarannya. Salah satu alasan yang diutarakan oleh partai politik adalah minimnya perempuan yang memiliki kredibilitas dan intelektual yang memadai,

padahal jika melihat di lapangan banyak perempuan yang mempunyai kredibilitas dan intelektual yang bagus bahkan melebihi kaum laki-laki. Fenomena ini terjadi dan dirasakan oleh kaum perempuan hampir di seluruh Indonesia, mereka merasakan adanya diskriminasi yang dilakukan oleh partai politik terhadap kaumnya (Labodo, 2013).

Untuk merealisasikan agar perempuan senantiasa ikut berkontribusi dalam sepak terjang politik dan tidak ada lagi perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan dalam perpolitikan di Indonesia, pemerintah telah menerapkan UU guna mengatur keterwakilan perempuan dalam menduduki kursi anggota legislatif melalui partai politik yang dapat dipilih oleh masing-masing individu yang ingin mencalonkan diri. Adanya UU Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 mengenai pemilu. Ada Pasal 173 menjelaskan tentang yang *pertama* ialah partai politik yang ikut serta dalam pemilihan umum ialah partai politik yang sudah dinyatakan lulus dalam tahap verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum, yang *kedua* parpol bisa mengikuti pemilu dan berpartisipasi menjadi peserta pemilu setelah dianggap memenuhi seluruh persyaratan. Contoh persyaratannya yaitu mempunyai organisasi kepengurusan di setiap provinsi di Indonesia, memiliki status yaitu badan hukum yang sesuai dengan UU mengenai parpol serta dapat menyertakan kuota minimum keterwakilan perempuan yaitu 30% pada kepengurusan parpol pusat, serta yang terakhir parpol yang dinyatakan telah memenuhi dan lulus verifikasi dengan beberapa persyaratan yang dimaksud pada ayat 2 tidak diverifikasi kembali dan dinyatakan tetap sebagai parpol peserta pemilu. Maka, dapat dipastikan bahwa partai politik yang akan maju ke tahap pemilihan umum harus memenuhi

persyaratan yang telah diatur dalam undang-undang dan dipastikan tidak melanggar ketentuan dari undang-undang yang sudah ada.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Tahun 1955-2014**

Tahun Pemilu	Jumlah Anggota DPR	Jumlah Anggota DPR Perempuan	Persentase
1955	272	16	5,88%
1971	460	31	6,74%
1977	460	37	8,04%
1982	460	42	9,13%
1987	500	59	11,80%
1992	500	62	12,40%
1997	500	58	11,60%
1999	500	44	8,80%
2004	550	65	11,82%
2009	560	100	17,86%
2014	560	97	17,32%

Sumber: Website Komisi Pemilihan Umum, Dikutip dari Badan Pusat Statistik Tahun 2015, dan diolah kembali.

Berdasarkan tabel 1.1 yang telah ditampilkan di atas dapat menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan pada sepak terjang politik bukanlah hal baru lagi dalam dunia perpolitikan di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan adanya keterwakilan anggota perempuan di DPR RI pada empat periode pemilihan umum setelah orba. Keterwakilan perempuan terbanyak hingga menyentuh angka 17,86%, minimal mencapai 8.80%. Meskipun keterwakilan perempuan yang mampu duduk di kursi DPR RI masih sangat sedikit, akan tetapi ada *trend* semakin bertambahnya persentase keterwakilan perempuan dalam politik pasca orde baru dari 8,80% pada pemilihan umum tahun 1999, naik menjadi 11,82% pada pemilihan umum tahun 2004, dan naik kembali mencapai 17,86% pada pemilihan umum tahun 2009 dan mengalami sedikit penurunan menjadi 17,32% pada pemilihan umum tahun 2014

menjadi hal yang patut diapresiasi bahwa perempuan semakin sadar politik dari tahun ke tahunnya meskipun pada tahun 2014 mengalami sedikit penurunan. Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila telah mengatur secara tegas bahwasannya perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang setara. Sehingga perempuan memiliki kewajiban, hak, serta kedudukan yang sama dengan laki-laki untuk berperan di segala sendi-sendi kehidupan termasuk dalam bidang politik (Kumari, 2015). Keikutsertaan perempuan dalam bidang politik di Indonesia tidak hanya didasarkan pada partisipasinya dalam hal pengambilan keputusan saja, akan tetapi juga didasarkan pada bagaimana kontribusinya untuk memperjuangkan hak-hak kaum perempuan secara nyata.

Ruang perempuan untuk berpartisipasi dalam politik benar-benar ada, akan tetapi dikarenakan oleh beberapa hal partisipasi perempuan dalam politik jarang terjadi. Hal tersebut dikarenakan adanya suatu pandangan stereotip masyarakat bahwasannya perpolitikan adalah dunia publik, dunia yang memerlukan akal, dunia yang keras, dunia yang memerlukan pikiran-pikiran cerdas, dan dunia yang penuh debat serta segala hal tersebut diasumsikan hanya laki-laki yang memilikinya dan perempuan jarang memiliki atau bahkan tidak memiliki sama sekali. Selain hal tersebut, adanya hal lainnya yaitu budaya dan sosial yang berkembang di masyarakat bahwa perempuan yang berpendidikan tinggi tidak lebih banyak daripada laki-laki, sehingga ilmu tentang dunia politik tidak harus diberikan kepada kaum perempuan (Tyas, 2014).

Pada tahun 2002 telah disahkannya Undang-Undang yang menyatakan politik dapat mewakilkan sekurang-kurangnya 30% kuota perempuan. Undang-

Undang ini tentunya membuka sangat lebar jalan perempuan untuk ikut serta dalam partisipasi politik dan dalam hal penyetaraan gender atas laki-laki dan dalam dunia politik wanita berhak mendapatkan kuota sebesar 30% menjelang pemilihan legislatif sehingga dapat dikatakan meningkatkan derajat perempuan dalam politik serta menjajarkan kedudukan perempuan dengan laki-laki (Tyas, 2015). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang keterwakilan kuota perempuan dalam pemilihan legislatif tersebut sudah dapat diterapkan untuk pertama kalinya dalam pemilu legislatif pada tahun 2009.

Mengutip (Hidayah, 2018) peraturan mengenai kewajiban kuota 30% bagi caleg perempuan adalah suatu pencapaian penting dalam lingkaran demokrasi di Indonesia pascareformasi. Aturan mengenai kewajiban kuota 30% bagi caleg perempuan tersebut tertuang dalam sejumlah undang-undang, yaitu antara lain Undang-Undang No. 31 tahun 2002 tentang Partai Politik, Undang-Undang No. 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang No. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD yang di dalamnya juga memuat aturan terkait pemilu. Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 mewajibkan partai politik untuk menyertakan 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan tingkat pusat. Syarat tersebut wajib dipenuhi partai politik untuk Daftar Calon Tetap (DCT) minimal 30% keterwakilan perempuan dalam pemilu.

Peraturan lainnya terkait keterwakilan perempuan tertuang dalam Undang-Undang No. 10 tahun 2008 yang mengatur tentang penerapan *zipper system*, yakni setiap 3 bakal calon legislatif harus terdapat minimal satu bacaleg perempuan.

Melalui peraturan undang-undang yang mewajibkan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pemilihan legislatif dapat diartikan sebagai sebuah langkah yang besar guna mengupayakan suatu kemajuan dalam hal kesetaraan gender. Sehingga kaum perempuan dapat mewakili di dalam posisi-posisi strategis di masyarakat dan dapat berpartisipasi dalam ruang publik.

Lima kali pemilihan umum yang diselenggarakan secara demokratis pada tahun 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019 telah menjadi suatu wadah seleksi bagi semua partai politik. Partai politik yang kuat dan besar akan tetap bertahan, sedangkan partai yang lemah dan kecil akan tersingkirkan. Hal ini dibuktikan dalam Pemilu tahun 2004, dari sekian banyak partai politik yang ada, hanya ada beberapa partai yang mampu tetap bertahan untuk memenuhi ambisinya dalam perebutan kursi kekuasaan. Partai yang dimaksudkan dapat bertahan adalah Partai PDI Perjuangan, Partai Golkar, PKB, PBB, PAN, PPP, PKS dan Partai Demokrat. Partai-partai tersebut adalah partai-partai yang mampu bertahan serta mendominasi perpolitikan nasional di badan legislatif dan memperoleh kursi yang cukup mendominasi. Dapat diartikan ada tugas yang sangat penting yang harus diemban oleh partai politik guna mempertahankan partainya yaitu melakukan rekrutmen calon anggota legislatif.

**Tabel 1.2**  
**Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Nasional Pemilu 2004**  
**Dan Jumlah Perolehan Kursi Parpol di DPR RI**

<b>Rangking Suara</b>	<b>Partai Politik</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persen</b>	<b>Kursi DPR RI</b>
24	Partai Buruh Sosial Demokrat	636.056	0,56	0
23	Partai Persatuan Daerah	657.916	0,58	0
22	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	672.952	0,59	0
21	Partai Sarikat Indonesia	679.296	0,60	0
20	Partai Merdeka	842.541	0,74	0
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	855.811	0,75	1
18	Partai Pelopor	878.932	0,77	2
17	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	895.610	0,79	0
16	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	923,159	0,81	1
15	Partai Patriot Pancasila	1.073.139	0,95	0
14	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	1.230.455	1,08	1
13	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	1.313.654	1,16	5
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1.424.240	1,26	1
11	Partai Karya Peduli Bangsa	2.399.290	2,11	2
10	Partai Damai Sejahtera	2.414.254	2,13	12
9	Partai Bintang Reformasi	2.764.998	2,44	13
8	Partai Bulan Bintang	2.970.487	2,62	11
7	Partai Amanat Nasional	7.303.324	6,44	52
6	Partai Keadilan Sejahtera	8.325.020	7,34	45
5	Partai Demokrat	8.455.225	7,45	57
4	Partai Persatuan Pembangunan	9.248.764	8,15	58
3	Partai Kebangkitan Bangsa	11.989.564	10,57	52
2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	21.026.629	18,53	109
1	Partai Golongan Karya	24.480.757	21,58	128
<b>Total</b>		<b>113.462.414</b>	<b>100</b>	<b>550</b>

Sumber : Pengumuman Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilu KPU Tahun 2004.

Berpacu pada ketentuan UU, posisi parpol diberikan suatu peran yang cukup penting dalam menentukan setiap individu yang memiliki kualitas dan layak menjadi calon pemimpin di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Partai politik memiliki suatu kewajiban dalam melakukan perekrutan individu-individu yang berkualitas untuk menjadi wakil rakyat atau calon perwakilan rakyat legislatif yang akan dipilih secara langsung oleh masyarakat. Dapat dikatakan bahwa pola rekrutmen dan kualitas seleksi calon wakil rakyat yang akan menduduki kursi legislatif dari partai politik yang bersangkutan akan berdampak besar terutama terhadap kualitas individu yang akan melakukan persaingan dalam perebutan kursi pada pemilu.

**Tabel 1.3**  
**Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Menurut Jenis Kelamin Tahun 1955-2014**

Tahun Pemilu	Laki-Laki		Perempuan		Laki-Laki + Perempuan	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
2014	463	82,68%	97	17,32%	560	100%
2009	460	82,14%	100	17,86%	560	100%
2004	485	88,18%	65	11,82%	550	100%
1999	456	91,20%	44	8,80%	500	100%
1997	442	88,40%	58	11,60%	500	100%
1992	438	87,60%	62	12,40%	500	100%
1987	441	88,20%	59	11,80%	500	100%
1982	418	90,87%	42	9,13%	460	100%
1977	423	91,96%	37	8,04%	460	100%
1971	429	93,26%	31	6,74%	460	100%
1955	256	94,12%	16	5,88%	272	100%

Sumber: Website Komisi Pemilihan Umum, Dikutip Dari Publikasi Statistik Indonesia Tahun 2015.

Mengacu pada tabel 1.3 di atas dapat dinyatakan bahwa keterwakilan perempuan yang duduk di kursi DPR mengalami kenaikan dan penurunan yang

cukup signifikan. Namun, jika disimpulkan persentase keterwakilan perempuan menunjukkan kemajuan dengan angka yang bertambah, sehingga hal ini membuktikan bahwa minat perempuan dalam dunia perpolitikan di Indonesia semakin meningkat. Namun pada pemilihan umum tahun 1997, 1999 minat perempuan menunjukkan angka persentase yang menurun dan angka persentase keterwakilan perempuan kembali naik pada tahun 2004 dan mengalami penurunan yang tidak banyak pada pemilihan umum tahun 2014.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Hasil Konsolidasi dan Pembersihan Database Kependudukan, jumlah perempuan pada saat ini di Provinsi DIY jumlahnya lebih banyak daripada laki-laki yaitu 1.823.121 sedangkan jumlah laki-laki yaitu sebanyak 1.794.963. secara kuantitas dapat diartikan bahwasannya jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki, akan tetapi untuk keterwakilan perempuan yang duduk di kursi legislatif jumlahnya masih sedikit. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pembelajaran politik yang diberikan kepada perempuan.

**Tabel 1.4**

**Infografis Keterwakilan Perempuan Dalam Caleg DPRD DIY Pemilu Tahun 2019 Dari Masing-Masing Parpol Untuk Dapil 1-7 DIY.**

<b>Keterwakilan Perempuan Calon Anggota DPRD DIY Dapil 1-7</b>		
<b>No. Partai</b>	<b>Partai</b>	<b>Keterwakilan Perempuan</b>
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	51 %
2.	Gerakan Indonesia Raya	44 %
3.	PDI Perjuangan	42 %
4.	Golongan Karya	44 %
5.	NasDem	41 %
6.	Gerakan Perubahan Indonesia	54 %
7.	Berkarya	41 %
8.	Partai Keadilan Sejahtera	49 %
9.	Persatuan Indonesia	55 %
10.	Partai Persatuan Pembangunan	47 %
11.	Partai Solidaritas Indonesia	38 %
12.	Partai Amanat Nasional	48 %
13.	Hati Nurani Rakyat	64 %
14.	Demokrat	45 %
19.	Partai Bulan Bintang	43 %
20.	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	0 %

Sumber: Website Komisi Pemilihan Umum Tahun 2019, dan diolah kembali.

Berdasarkan tabel 1.4 di atas mengenai infografis keterwakilan perempuan dalam calon anggota DPRD DIY pada pemilu tahun 2019 masing-masing partai politik untuk Dapil 1-7 dapat diartikan partisipasi perempuan dalam setiap partai sudah cukup tinggi yaitu melampaui angka 30%, akan tetapi tidak ada keterwakilan perempuan pada Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia sehingga persentasenya adalah 0%. Partai Amanat Nasional mencapai persentase sebesar 48%. Persentase itu cukup tinggi mengingat keterwakilan perempuan dalam Partai Amanat Nasional hampir sama dengan keterwakilan laki-laki. Dalam hal tersebut dapat diartikan bahwa kesadaran perempuan dalam dunia politik sudah cukup tinggi dan hampir menyamai laki-laki.

Dalam perwujudan individu calon anggota legislatif yang bersih dan berkualitas dalam partai politik serta memenuhi kewajiban minimal 30% kuota perempuan dalam partai politik untuk kursi legislatif, maka Partai Amanat Nasional (PAN) benar-benar memperhatikan cara dan pola untuk melakukan rekrutmen calon anggota legislatif perempuan untuk partainya.

Calon Anggota Legislatif ialah orang yang nantinya akan mewakili partai dalam lembaga legislatif yang proses demokrasinya dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Untuk menjadi calon anggota legislatif, seseorang harus menjalani proses rekrutmen calon anggota legislatif yang sudah ditetapkan oleh partai politik. Setiap partai politik tentunya memiliki cara dan aturan yang berbeda dengan partai politik lainnya dalam melakukan rekrutmen calon anggota legislatif. Perbedaan inilah yang menjadi keunikan tersendiri bagi setiap partai politik.

Partai politik yang hebat adalah partai politik yang mampu melaksanakan rekrutmen anggota partai politik dengan memperhatikan sumber daya manusia yang tinggi dari calon kadernya. Kader yang mempunyai sumber daya yang tinggi akan mampu bersaing dengan kader dari partai politik yang lainnya. Berdasarkan AD/ART, Partai Amanat Nasional (PAN) ialah partai politik yang memiliki asas Pancasila serta bersifat majemuk, terbuka, dan mandiri serta memiliki identitas menjunjung tinggi moral agama dan kemanusiaan. Partai Amanat Nasional tentunya juga memiliki strategi khusus dalam melakukan rekrutmen calon anggota legislatif untuk partainya.

**Tabel 1.5**  
**Persentase Keterwakilan Perempuan Partai Amanat Nasional Dapil 1-7 DIY**  
**Pemilu 2019**

<b>Partai Amanat Nasional</b>			
<b>Dapil</b>	<b>Jumlah Caleg Keseluruhan</b>	<b>Angka Keterwakilan Perempuan</b>	<b>Persentase Keterwakilan Perempuan</b>
DIY 1	7	3	42,86%
DIY 2	7	3	42,86%
DIY 3	6	2	33,33%
DIY 4	7	4	57,14%
DIY 5	8	5	62,5%
DIY 6	8	4	50%
DIY 7	11	5	45,45%

Sumber: Website Komisi Pemilihan Umum Tahun 2019.

Berdasarkan tabel 1.5 di atas dapat dilihat bahwa PAN telah memenuhi angka keterwakilan perempuan sebanyak lebih dari 30% pada setiap dapilnya. Hal itu menunjukkan partisipasi perempuan dalam pemilihan legislatif cukup tinggi pada PAN. Tentunya tidak luput juga dari pola rekrutmen yang dilakukan oleh PAN dalam merekrut caleg perempuan untuk partainya. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pada pemilihan legislatif tahun 2019 di Daerah Istimewa Yogyakarta, Partai Amanat Nasional (PAN) memiliki keterwakilan perempuan yang cukup tinggi yaitu 48 persen keterwakilan perempuan pada calon legislatif dapil 1-7. Keterwakilan perempuan pada Partai Amanat Nasional (PAN) untuk pemilihan legislatif di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2019 sebesar 48 persen itu tidak semata-mata perwakilan yang sembarangan. Partai Amanat Nasional tentunya sudah menyiapkan secara matang proses-proses dan pola rekrutmen yang ketat dan melalui beberapa tahap rekrutmen yang tentunya tidak mudah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari website Komisi Pemilihan Umum, pada pemilihan umum legislatif untuk DPRD DIY, Partai Amanat Nasional mendapatkan kursi tertinggi kedua yaitu sebanyak 7 kursi setelah partai PDIP. 7 kursi yang dimaksud diperoleh Partai Amanat Nasional adalah 5 kursi untuk kandidat laki-laki dan 2 kursi untuk kandidat perempuan. KPU Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah menetapkan 55 anggota DPRD DIY terpilih periode 2019-2024. Dua dari 55 kursi tersebut diduduki anak Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais, yakni Hanum Salsabiela dan Ahmad Baihaqy Rais. Selain Hanum Salsabiela, keterwakilan perempuan lain dari Partai Amanat Nasional yang berhasil menduduki kursi DPRD DIY periode 2019-2024 adalah Siti Nurjanah. Hanum Salsabiela menang dalam pemilihan legislatif di Dapil 6 DIY dan Siti Nurjanah memenangkan kursi dalam pemilihan legislatif di Dapil 1 DIY. Ke-55 nama tersebut tertera dalam SK KPU DIY No 80/HK.03.1-Kpt/34/Prov/VIII/2019 tentang penetapan calon terpilih anggota DPRD DIY dalam pemilu tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa Partai Amanat Nasional mampu membawa Caleg perempuannya menduduki kursi legislatif.

Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis mengambil studi kasus di Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) di DIY. Dikarenakan penulis merasa sangat tertarik dengan pola rekrutmen caleg perempuan yang diterapkan oleh PAN dan apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi rekrutmen keterwakilan perempuan dalam Partai Amanat Nasional guna memenuhi kuota politik perempuan berdasarkan Undang-Undang nomor 10 tahun 2008 yang telah berlaku untuk pemilihan legislatif.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah penelitian di atas, penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pola rekrutmen Partai Amanat Nasional (PAN) dalam penentuan Caleg perempuan pada pemilihan legislatif di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi keterwakilan perempuan dalam rekrutmen calon anggota legislatif pada Partai Amanat Nasional (PAN) menjelang pemilu legislatif tahun 2019 di DIY?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas, penulis menentukan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pola rekrutmen Partai Amanat Nasional (PAN) dalam penentuan Caleg perempuan pada pemilihan legislatif di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 guna mendapatkan calon legislatif perempuan yang berkualitas pada pemilu legislatif tahun 2019.
2. Guna mengetahui beberapa faktor yang mempengaruhi keterwakilan perempuan pada rekrutmen calon anggota legislatif Partai Amanat Nasional (PAN) menjelang pemilu legislatif tahun 2019 di Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

#### a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan informasi ilmiah bagi peneliti-peneliti yang ingin melihat bagaimana pola rekrutmen caleg perempuan yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional pada pemilu legislatif di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2019.
2. Memperkaya khasanah kajian ilmu politik dalam upaya perkembangan keilmuan utamanya dalam bidang pola rekrutmen calon anggota legislatif perempuan.

#### b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah hasil penelitian yang dilakukan sebagai bahan untuk membantu para pelaku politik dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat dan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam memahami pola rekrutmen calon anggota legislatif perempuan yang dilakukan Partai Amanat Nasional pada pemilihan umum legislatif di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2019. Selain itu, juga diharapkan menjadi langkah pertama bagi perempuan agar memahami peranan pentingnya dalam dunia perpolitikan serta diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi lingkup pendidikan yang memiliki kajian penelitian mengenai rekrutmen perempuan dalam kuota partai politik.

### **1.5 Tinjauan Pustaka**

Rekrutmen politik menjadi landasan guna melahirkan pemimpin yang dapat mewakili rakyat dan mengemban besar sebuah amanah rakyat, rekrutmen caleg perempuan ini dilakukan oleh partai politik melalui berbagai pola dan cara sesuai

dengan suatu sistem yang dipercayai dan dianut oleh partai politik yang bersangkutan. Tentunya pola rekrutmen dan cara rekrutmen tersebut berbeda satu partai dengan partai lainnya. Pemerintah menerapkan peraturan agar perempuan ikut andil dalam proses perpolitikan di Indonesia serta untuk memenuhi kuota 30% partisipasi perempuan yang telah diatur dalam undang-undang. Ada beberapa penelitian sebelumnya yang membahas tema masalah yang sama seperti yang akan diteliti oleh penulis, 10 penelitian itu diantaranya sebagai berikut :

1. Pola Rekrutmen Calon Legislatif Dapil 1 Provinsi Aceh Yang Dilakukan Oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem)

Penelitian tersebut dilakukan oleh Ruslan, dkk pada tahun 2016 mengungkapkan bahwa pada penelitian tersebut pola rekrutmen calon legislatif Dapil 1 Provinsi Aceh yang dilakukan oleh PKS pelaksanaanya dilakukan secara maksimal. Meskipun dalam hasil wawancara dijelaskan bahwa kesiapan dalam mempersiapkan calon legislatif pada tahun 2014 ini sangatlah terburu-buru karena hanya dalam waktu 1(satu) tahun, sedangkan dalam ketentuan partainya minimal 3(tiga) tahun. PKS telah eksis dalam perpolitikan di Indonesia, fungsi-fungsi yang dimainkan sebagai partai politik memberikan warna baru bagi politik Indonesia, diantara fungsi itu adalah sosialisasi politik, partisipasi politik dan rekrutmen politik. PKS adalah parpol yang mengedepankan potensi anggotanya, kedisiplinan organisasi dan keanggotaan yang juga disiplin sebagai suatu pedoman kekuatan. Sedangkan untuk parpol Nasdem dapat terlihat indikasi pengumpulan kader dengan digunakannya sistem terbuka agar pelebaran sayap partainya dalam rangka

melaksanakan tujuan partai. Kualitas rekrutmen partai sudah dapat dibuktikan pada pemilihan legislatif tahun 2014 lalu bahwa total yang bisa mendapatkan kursi di DPRA Provinsi Aceh dari partai NasDem sebanyak 8 kursi dari jumlah 10 Dapil dan 1 kursi untuk Dapil 1 provinsi aceh dengan nomor urut 13. Proses pelaksanaan rekrutmen calon legislatif yang dilakukan oleh PKS baik secara umum maupun khusus terdapat perbedaan akan tetapi memiliki tujuan yang sama untuk merekrut calon sebanyak-banyaknya untuk dijadikan sebagai calon legislatif yang akan berkampanye di pemilihan legislatif.

## 2. Keterwakilan Perempuan Dalam Pencalonan Sebagai Anggota Legislatif Oleh Partai Politik Di Kabupaten Berau

Penelitian tersebut dilakukan oleh Reza Tri Ayu Ningsih pada tahun 2016 mengungkapkan bahwa pada penelitian tersebut kriteria yang ditetapkan oleh partai Golongan Karya dan partai Demokrat terdiri dari kriteria umum yaitu kriteria yang sesuai dengan apa yang tercantum dalam Undang – undang No. 8 Tahun 2012, dan kriteria khusus, yaitu kriteria yang ditetapkan oleh internal partai masing – masing. Misalnya dalam penentuan nomor urut pencalegkan baik partai Golongan Karya dan partai Demokrat *Zipper System*, sistem ini mengharuskan untuk menyertakan sekurang-kurangnya satu Calon Anggota Legislatif perempuan diantara tiga calon dalam posisi yang berurutan nomor urut. Gagasan ini tertuang dalam Undang– Undang nomor 8 tahun 2012, pasal 55 ayat 2 mengatakan “didalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon”, dan kedua

partai telah memenuhi 30% kuota keterwakilan perempuan dan penempatan sesuai dengan Undang–Undang Nomor 2 tahun 2011.

### 3. Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Perempuan Partai Demokrat Dan Partai Nasdem Tahun 2014

Penelitian tersebut dilakukan oleh Ira Afrianty Ningsih pada tahun 2015 mengungkapkan bahwa pada penelitian tersebut rekrutmen politik sekaligus pemberian pemahaman politik adalah suatu tugas yang akan menjadi suatu alat ukur kinerja dari parpol, hingga dikemudian hari bisa melakukan beberapa fungsinya dengan baik yang bersifat substantif yaitu agregasi kepentingan serta akumulasi kepentingan politik dalam membentuk suatu kebijakan publik. Suatu kebijakan publik berpihak terhadap keterlibatan sosok perempuan dalam perpolitikan di Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 menjadi suatu dasar parpol dalam menerapkan proses rekrutmen politik. Partai NasDem dan Partai Demokrat telah menggunakan sistem rekrutmen politik terbuka untuk partainya. Ada 4 hal penting yang telah jadi landasan proses rekrutmen Partai NasDem dan Partai Demokrat, ialah: *compartmentalization*, *partisanship*, *civil service reform*, dan *immediate survival*.

### 4. Rekrutmen Politik Calon Legislatif Perempuan

Penelitian tersebut dilakukan oleh Mafatihul Ulum pada tahun 2017 mengungkapkan bahwa pada penelitian tersebut dalam menyeleksi dan menetapkan caleg perempuan pada Partai Golongan Karya, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia memprioritaskan kader-kader perempuan yang bersumber dari keanggotaan partai. Ketiga partai politik (Partai Golkar, Partai

Demokrat, dan PKPI) memiliki kesulitan yang sama yakni pada ketersediaan kandidat caleg perempuan yang ingin dicalonkan. Partai Golongan Karya dan Partai Demokrat memiliki masalah yang sama dimana kedua partai tersebut memiliki kader perempuan namun tidak bersedia untuk dicalonkan, sehingga membuat partai mengambil langkah untuk merekrut caleg perempuan dari luar partai. Sedangkan rekrutmen caleg PKPI memang bersumber dari luar partai. Dari segi dukungan partai politik kepada caleg-caleg perempuan yang sudah direkrut dapat dikatakan bahwa dukungan yang diberikan belum dapat mengangkat daya saing caleg perempuan dan sebagian besar caleg perempuan yang ada tidak siap untuk dicalonkan. Adapun ketidaksiapan tersebut dapat dilihat dari posisi nomor urut yang kurang ideal, latar belakang pendidikan, kesulitan dengan kondisi daerah yang berbentuk kepulauan, dan modal finansial. Dengan kondisi tersebut caleg perempuan mengharapkan dukungan fasilitas dan strategi dari partai politik. Meskipun ada bantuan dari partai, namun bantuan tersebut dianggap kurang cukup untuk menunjang caleg perempuan. Sedangkan terpilihnya Seniy sebagai satu-satunya caleg perempuan terpilih dan memperoleh suara tertinggi merupakan murni karena sudah mempersiapkan diri dengan strategi kampanye dan modal politik yang memadai.

##### 5. Implementasi Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Calon Anggota DPRD Provinsi Pada Pemilu 2014 (Studi di Provinsi Bali dan Provinsi Sulawesi Utara)

Penelitian tersebut dilakukan oleh Sali Susiana pada tahun 2014 mengungkapkan bahwa pada penelitian tersebut adanya upaya untuk menjaga dan

meningkatkan kualitas kader perempuan yang ditempatkan dalam kepengurusan parpol ini tidak terlepas dari pola rekrutmen yang dilakukan oleh parpol untuk mencari kader bagi partainya. Realitas selama ini menunjukkan, parpol menerima siapa saja anggota masyarakat yang ingin menjadi kader partai. Belum semua parpol memberikan perhatian khusus untuk menjaring dan mengader perempuan sebagai anggota, bahkan kuota 30% lebih banyak digunakan parpol sebagai ajang memenuhi persyaratan agar dapat mengikuti pemilu daripada menjaring kader perempuan yang berkualitas. Hal ini dapat dilihat dari data caleg pemilu 2014 yang sebagian besar berasal dari kalangan swasta dan bisnis. Memperberat sanksi bagi parpol yang tidak dapat memenuhi keterwakilan 30% untuk perempuan dalam daftar caleg. Apabila selama ini sanksi terhadap partai yang melanggar ketentuan tersebut masih sebatas diatur dalam Peraturan KPU, sebaiknya ke depan sanksi tersebut dicantumkan dalam undang-undang yang mengatur tentang pemilu. Sanksi ini dapat berupa penolakan daftar partai peserta pemilu yang tidak memenuhi persyaratan kuota atau sanksi keuangan dalam bentuk hilangnya hak atas dukungan dana kampanye.

#### 6. Menghadirkan Kepentingan Perempuan dalam Representasi Politik di Indonesia

Penelitian tersebut dilakukan oleh Dirga Ardiansa pada tahun 2016 mengungkapkan bahwa pada penelitian tersebut tentang seberapa besar angka perempuan dapat terpilih dalam pemilu di Indonesia. Indikator yang digunakan ialah pencapaian kuota kursi perempuan yang dapat duduk di parlemen. Pemilu tahun 2009, keterwakilan perempuan yang dapat menduduki kursi di parlemen

mencapai angka 101 kursi atau jika dipersentasekan mencapai angka 18% dari jumlah seluruhnya adalah 560 kursi. Indikator itu sebenarnya tidak bisa menentukan seberapa kuatnya keterpilihan perempuan dikarenakan angka yang diperoleh itu ialah hasil dari agregasi kursi dan bukanlah perolehan suara yang telah berhasil dikumpulkan seluruh calon anggota legislatif perempuan yang bertanding. Perolehan suara sah seluruh Caleg perempuan yang berhasil diperoleh pada pemilu tahun 2009 ialah 16.134.959 suara atau setara dengan 22% jika dipersentasekan. Hal ini dapat menunjukkan bahwasannya perolehan suara oleh calon wakil rakyat yang berjenis kelamin perempuan mempunyai persentase yang jauh lebih unggul dibandingkan dengan perolehan kursi. Perolehan akhir suara untuk Caleg perempuan ditentukan dari seberapa besar angka pencalonan perempuan, dikarenakan jika semakin besar angka Caleg perempuan maka akan meningkatkan perolehan suara perempuan yang lebih besar pula. Angka keterwakilan calon perempuan untuk tingkat DPR RI pada pemilu tahun 2009 ialah 3.752 dari 11.143 atau jika dipersentasekan ialah 33%. Dan hasil ini ialah sebagai kabar yang cukup baik dikarenakan pencalonan perempuan setara dengan 33% dan mampu menghasilkan perolehan suara sah sebesar 22,45%.

#### 7. Model Rekrutmen Politik Calon Anggota Legislatif Oleh Partai Politik Di Kabupaten Sidoarjo

Penelitian tersebut dilakukan oleh Sukmana pada tahun 2015 mengungkapkan bahwa pada penelitian tersebut menyatakan bahwa model rekrutmen Caleg parpol di Kabupaten Sidoarjo sama dengan model rekrutmen dari kolaborasi model yaitu model Snowiss, Barber, Rush & Althoff dkk. Model

rekrutmen ini yang pertama ialah sosialisasi pendaftaran lalu diadakannya seleksi dan setelah itu dilakukan penetapan Caleg oleh Bappilu parpol di Kabupaten Sidoarjo. Lalu diberikannya nomor urut yang sama dengan kriteria Bappilu dan ketua umum parpol. Setelah itu, didaftarkan ke KPU Kabupaten Sidoarjo guna ditetapkan untuk menjadi Caleg tetap sesuai dengan nomor urut yang telah ditetapkan.

8. Pola Rekrutmen Partai Politik (Studi Kasus: Dewan Pimpinan Cabang Partai Amanat Nasional Kota Bekasi Dalam Menetapkan Calon Anggota Legislatif DPR RI Tahun 2014-2019)

Penelitian tersebut dilakukan oleh Ilham Anshari, dkk pada tahun 2019 mengungkapkan bahwa pada penelitian tersebut adalah ranah *secret garden* PAN dalam momentum pileg DPR RI 2014 terjadi dalam lingkup DPC PAN Kota Bekasi. Proses berlangsungnya pencarian kader yang akan diusung, melibatkan seluruh kader partai dibantu oleh POK, yang nantinya akan dirapatkan di tingkat seluruh DPC dan hasilnya akan diserahkan kepada pihak DPD, dan proses akhirnya akan diserahkan kepada DPP untuk persetujuan akhir. Pelaksanaan rekrutmen yang dilakukan oleh PAN menggunakan dua pola rekrutmen yang juga menjadi *secret garden* dari PAN Kota Bekasi, yaitu dengan merekrut kader yang merupakan putra daerah potensial dan merekrut selebritis. Merekrut putra daerah potensial yang memiliki nama besar dan jumlah massa yang juga besar masih menjadi salah satu cara yang digunakan oleh PAN dalam memilih kader untuk maju dalam setiap momentum pemilihan. Sementara itu, selebritis ditawarkan secara langsung oleh

PAN melalui kepengurusan partai di daerah untuk menjadikan PAN sebagai kendaraan politiknya di setiap proses pemilihan.

#### 9. Implementasi Kuota 30 Persen Keterwakilan Politik Perempuan Di Parlemen

Penelitian tersebut dilakukan oleh Indra Kertati pada tahun 2014 mengungkapkan bahwa penentuan kuota minimal keterwakilan 30% perempuan di parlemen sesungguhnya belum dapat dicapai untuk Jawa Tengah. Karena ada 35 Kabupaten di Jawa Tengah yang telah mencapai angka 30% keterwakilan perempuan ialah Kebumen. Pada Kota Semarang angka keterwakilan perempuan hanya mencapai 22%. Meskipun belum dapat sepenuhnya menyentuh angka keterwakilan 30% perempuan, akan tetapi anggota perempuan yang duduk di kursi parlemen bertambah dari setiap periode. Pada periode 2004-2009 telah dapat mencapai 5 anggota perempuan, pada tahun 2009-2014 mencapai 6 anggota perempuan dan pada tahun 2014-2019 mencapai 11 anggota perempuan yang duduk di parlemen. Kuota 30% keterwakilan perempuan yang belum dapat direalisasikan di Jawa Tengah ialah salah satu penyebab utamanya adalah semakin menguatnya budaya patriarki yang sangat mempengaruhi pola pikir individu dari pemilih guna memberikan kesempatan kepada kaum perempuan dikarenakan seorang perempuan dalam pola pikir patriarki tersebut tidak dapat membawa aspirasi rakyat, kinerja kandidat perempuan yang masih dianggap buruk oleh masyarakat dibandingkan dengan kinerja laki-laki. Parpol juga belum berhasil membuat prioritas wakil rakyat perempuan sesuai keinginan, organisasi massa yang tidak serius dalam mendorong massa untuk memilih calon perempuan, persaingan

kandidat politik dengan menggunakan uang yang tidak seimbang. Hal ini dapat dijadikan suatu pembelajaran yang sangat penting untuk pelaksanaan pemilihan umum di waktu mendatang. Hal yang paling penting ialah perempuan harus jujur, berkinerja baik, dapat dipercaya dan bertanggung jawab sebagai seorang wakil rakyat.

#### 10. Implikasi Ketentuan Kuota 30% Calon Anggota DPRD Perempuan Pada Pemilu Legislatif 2014 Di Kota Cilegon

Penelitian tersebut dilakukan oleh Istiqomah pada tahun 2018 mengungkapkan bahwasannya sebagian besar warga Kota Cilegon lumayan kental dengan adat istiadat dan tradisi keagamaannya. Lumayan banyak dari mereka yang membatasi hak perempuan di luar masalah rumah tangga, terutama untuk karir di bagian politik. Indonesia sebenarnya juga telah menerapkan Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 yang tidak memandang perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan. Dan juga di dalam UU Nomor 2 tahun 2011 mengenai parpol dinyatakan dalam pasal 29 bahwasannya dalam diadakannya pemilu harus minimal memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pemilihan legislatif. Ketentuan dan implikasi yang muncul tersebut meskipun di dalam pemilu dapat memenuhi kuota yang telah diatur dalam undang-undang, akan tetapi tidak memiliki dampak pada jumlah anggota DPRD perempuan yang terpilih pada pemilihan umum legislatif tahun 2014 di Kota Cilegon yang hanya mencapai persentase 14% dari seluruh anggota DPRD.

**Tabel 1.6 Ringkasan Tinjauan Pustaka**

No	Judul Penelitian	Nama Peneliti/ Tahun	Nama Jurnal/No Jurnal/Volume Jurnal	Kesimpulan
1.	Pola Rekrutmen Calon Legislatif Dapil 1 Provinsi Aceh Yang Dilakukan Oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	Ruslan, dkk (2016)	Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan/Vol. 1, No. 2	Proses pelaksanaan rekrutmen calon legislatif yang dilakukan oleh PKS baik secara umum maupun khusus terdapat perbedaan akan tetapi memiliki tujuan yang sama untuk merekrut calon sebanyak-banyaknya untuk dijadikan sebagai calon legislatif yang akan berkampanye di pemilihan legislatif, begitu juga dengan Partai NasDem yang memiliki sistem rekrutmen yang berbeda dengan PKS dimana partai NasDem ini melakukan pengrekrutan bakal calon legislatifnya sangat diprioritaskan pada seleksi biodata bakal Caleg kemudian baru dilihat dari sisi ketokohnya.
2.	Keterwakilan Perempuan Dalam Pencalonan Sebagai Anggota Legislatif Oleh Partai Politik Di Kabupaten Berau	Reza Tri Ayu Ningsih (2016)	Jurnal Ilmu Pemerintahan/Vol. 14, No. 4	Kriteria yang ditetapkan oleh partai Golongan Karya dan partai Demokrat terdiri dari kriteria umum yaitu kriteria yang sesuai dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2012, dan kriteria khusus, yaitu kriteria yang ditetapkan oleh internal partai masing – masing.
3.	Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Perempuan Partai Demokrat Dan Partai Nasdem Tahun 2014	Ira Afrianty Ningsih (2015)	Jurnal Ilmu Politik/Vol.7, No. 2	Partai NasDem dan Partai Demokrat telah menggunakan sistem rekrutmen politik terbuka untuk partainya. Ada 4 hal penting yang telah jadi landasan proses rekrutmen Partai NasDem dan Partai Demokrat, ialah: <i>compartmentalization</i> , <i>partisan</i> , <i>civil service reform</i> , dan <i>immediate survival</i> .
4.	Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan	Mafatihul Ulum (2017)	Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah/Vol. 15, No. 3	Dalam menyeleksi dan menetapkan caleg perempuan pada Partai Golongan Karya, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia memprioritaskan kader-kader perempuan yang bersumber

				dari keanggotaan partai. Ketiga partai politik (Partai Golkar, Partai Demokrat, dan PKPI) memiliki kesulitan yang sama yakni pada ketersediaan kandidat caleg perempuan yang ingin dicalonkan
5.	Implementasi Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Calon Anggota DPRD Provinsi Pada Pemilu 2014 (Studi di Provinsi Bali dan Provinsi Sulawesi Utara)	Sali Susiana (2014)	Jurnal Kajian/Vol. 19, No. 1	Upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas kader perempuan yang ditempatkan dalam kepengurusan parpol ini tidak terlepas dari pola rekrutmen yang dilakukan oleh parpol untuk mencari kader bagi partainya. Realitas selama ini menunjukkan, parpol menerima siapa saja anggota masyarakat yang ingin menjadi kader partai.
6.	Menghadirkan Kepentingan Perempuan dalam Representasi Politik di Indonesia	Dirga Ardiansa (2016)	Jurnal Politik/Vol. 2, No. 1	Indikator yang digunakan ialah pencapaian kuota kursi perempuan yang dapat duduk di parlemen. Pemilu tahun 2009, keterwakilan perempuan yang dapat menduduki kursi di parlemen mencapai angka 101 kursi atau jika dipersentasekan mencapai angka 18% dari jumlah seluruhnya adalah 560 kursi. Indikator itu sebenarnya tidak bisa menentukan seberapa kuatnya keterpilihan perempuan dikarenakan angka yang diperoleh itu ialah hasil dari agregasi kursi dan bukanlah perolehan suara yang telah berhasil dikumpulkan seluruh calon anggota legislatif perempuan yang bertanding. Perolehan suara sah seluruh Caleg perempuan yang berhasil diperoleh pada pemilu tahun 2009 ialah 16.134.959 suara atau setara dengan 22% jika dipersentasekan.
7.	Model Rekrutmen Politik Calon Anggota Legislatif Oleh Partai Politik Di	Sukmana (2015)	Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik/Vol. 3, No. 2	Model rekrutmen Caleg parpol di Kabupaten Sidoarjo sama dengan model rekrutmen dari kolaborasi model yaitu model Snowiss, Barber, Rush & Althoff dkk. Model rekrutmen ini yang pertama ialah sosialisasi pendaftaran lalu diadakannya seleksi dan setelah itu

	Kabupaten Sidoarjo			dilakukan penetapan Caleg oleh Bappilu parpol di Kabupaten Sidoarjo. Lalu diberikannya nomor urut yang sama dengan kriteria Bappilu dan ketua umum parpol
8.	Pola Rekrutmen Partai Politik (Studi Kasus: Dewan Pimpinan Cabang Partai Amanat Nasional Kota Bekasi Dalam Menetapkan Calon Anggota Legislatif DPR RI Tahun 2014-2019)	Ilham Anshari, dkk (2019)	Jurnal Polinter/Vol. 4, No. 2	Proses berlangsungnya pencarian kader yang akan diusung, melibatkan seluruh kader partai dibantu oleh POK, yang nantinya akan dirapatkan di tingkat seluruh DPC dan hasilnya akan diserahkan kepada pihak DPD, dan proses akhirnya akan diserahkan kepada DPP untuk persetujuan akhir.
9.	Implementasi Kuota 30 Persen Keterwakilan Politik Perempuan Di Parlemen	Indra Kertati (2014)	Jurnal Riptek/Vol. 8, No. 1	Kuota 30% keterwakilan perempuan yang belum dapat direalisasikan di Jawa Tengah ialah salah satu penyebab utamanya adalah semakin menguatnya budaya patriarki yang sangat mempengaruhi pola pikir individu dari pemilih guna memberikan kesempatan kepada kaum perempuan dikarenakan seorang perempuan dalam pola pikir patriarki tersebut tidak dapat membawa aspirasi rakyat, kinerja kandidat perempuan yang masih dianggap buruk oleh masyarakat dibandingkan dengan kinerja laki-laki.
10.	Implikasi Ketentuan Kuota 30% Calon Anggota DPRD Perempuan Pada Pemilu Legislatif 2014 Di Kota Cilegon.	Istiqomah (2018)	Jurnal Asy-Syari'ah/Vol. 20, No. 1	Syarat untuk dapat terselenggaranya suatu pemilu di suatu wilayah maka perlu ada kuota keterwakilan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan antara kuota laki-laki dan kuota perempuan yaitu 70% untuk kuota laki-laki dan 30% untuk kuota perempuan. Namun, implikasinya dari jumlah calon legislatif perempuan yang menjadi anggota terpilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon pada pemilu tahun 2014 ternyata kuota perempuan hanya sebesar 14%.

Dalam tinjauan pustaka yang telah ditentukan dan disusun di atas bahwasannya terdapat perbedaan dan persamaan antara ke sepuluh (10) penelitian terdahulu yang telah disusun. Persamaan tersebut terdapat pada adanya sistem *zipper system* dan kuota minimal 30% keterwakilan perempuan yang dapat membuat partai politik agar partai politik lebih difokuskan terhadap persiapan dan mempersiapkan kader perempuan yang memiliki intelektual yang tinggi dan integritas yang tinggi pula serta memiliki pengalaman politik yang cukup luas. Selanjutnya ialah perbedaan dari penelitian terdahulu yang telah disusun di atas bahwa perbedaannya adalah terdapat pada setiap penjangkaran calon legislatif dan kader politik menggunakan cara, mekanisme, dan pola yang sangat beragam dan variatif dan tergantung dengan kebijakan setiap partai politik dan *culture* partai politik yang bersangkutan, dikarenakan setiap partai politik pastinya akan memiliki pola dan rekrutmen yang berbeda. Hanya saja terdapat beberapa aspek dan indikator yang sama pula yang dijadikan tolak ukur dalam merekrut Caleg yaitu seperti pengalaman politik, jaringan pendukung, dan tingkat pendidikan.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini berfokus kepada pola rekrutmen partai politik calon anggota legislatif perempuan untuk Partai Amanat Nasional (PAN) menjelang pemilihan umum legislatif tahun 2019 di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menggunakan teori Norris dan Lovenduski yaitu teori *The Supply and Demand Model of Candidate Selection*.

## **1.6 Kerangka Dasar Teori**

Kerangka dasar teori adalah sekumpulan teori yang digunakan dalam suatu penelitian guna menjelaskan makna teori secara ilmiah dan sistematis. Kerangka

dasar teori merupakan informasi ilmiah yang diperlukan oleh seorang peneliti untuk membahas permasalahan yang telah diajukan. Untuk dapat menganalisis dengan baik penelitian yang berjudul Pola Rekrutmen Partai Amanat Nasional (PAN) Dalam Penentuan Caleg Perempuan Pada Pemilihan Legislatif Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019, maka dengan itu ada beberapa teori yang diperlukan sebagai faktor pendukung keberhasilan analisis penelitian, diantaranya adalah :

### **1.6.1 Partai Politik**

Partai politik itu lahir pertama kali di negara-negara Eropa Barat. Dengan adanya suatu gagasan yang cukup mendasar tentang masyarakat yang perlu diikutsertakan dan diperhitungkan dalam proses politik, maka partai-partai politik itu lahir secara spontan serta berkembang secara pesat menjadi jembatan penghubung antara rakyat dengan pemerintah (Sunggono, 1992).

Guna mengetahui pengertian dari partai politik sebaiknya harus mengerti terlebih dahulu apa arti dari partai dan apa arti dari politik. Dalam kamus politik, yang dimaksud dengan partai politik adalah suatu perkumpulan atau sekelompok orang yang memiliki persamaan asas, tujuan, dan haluan dalam bidang politik dan menurut Roy C. Marcidis yang dimaksud partai adalah sebuah alat untuk memperoleh suatu kekuasaan dan sebagai alat untuk menjalankan pemerintahan (Amal, 1988). (Budiardjo, 2003) Politik ialah suatu macam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau di sini disebut Negara yang menyangkut proses untuk menentukan tujuan-tujuan dari sistem politik itu.

### **1.6.1.1 Pengertian Partai Politik**

Partai politik ialah sekumpulan orang-orang yang tersusun sesuai struktur yang dipersatukan dengan adanya persamaan ideologi yang memiliki tujuan guna mempertahankan dan mencari kekuasaan di dalam pemilihan umum yang berguna untuk mewujudkan *alternative* kebijakan yang telah disusun (Surbakti, 1992).

Ada beberapa pengertian mengenai definisi partai politik menurut beberapa ahli, yaitu:

a. R.H Soltau

Partai politik adalah kumpulan masyarakat yang telah terorganisir secara terstruktur, yang bertindak sebagai satu kesatuan politik dengan memanfaatkan kekuasaan yang telah ada untuk memilih serta bertujuan untuk menguasai pemerintahan dan melaksanakan suatu kewajiban yang bersifat umum untuk mereka (Budiardjo, 2003).

b. Carl J. Friedrich

Partai politik adalah sekumpulan manusia yang terorganisir secara ideal dengan tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan terhadap pemerintah bagi pimpinan sebuah partai serta berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada partainya suatu manfaat yang adil, baik yang bersifat materil ataupun non materil (Budiardjo, 2003).

c. Sigmun Neumann

Partai politik ialah sebuah wadah yang terdiri atas beberapa penggiat politik yang bersifat aktif di tatanan masyarakat seperti mereka memberikan perhatian

secara terpusat pada pengendalian kekuasaan pemerintahan dan bersaing untuk mendapatkan suatu dukungan penuh dari rakyat dengan banyak kelompok yang lain yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda (Kusnardi, 1988).

d. Jean Blondel

Partai politik ialah suatu kelompok anggota yang bersifat terbuka dimana berfokus dengan spektrum sosial-sosial kebijakan (Suryadi, 2005).

Dari sekian definisi yang telah dijelaskan, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya parpol ialah sekelompok orang yang mempunyai visi juga misi yang sama dimana terstruktur secara stabil dan dimana anggotanya memiliki suatu cita-cita yang bermanfaat bagi organisasinya. Dengan demikian, partai politik ialah suatu sekelompok yang menghadirkan calon-calon yang berkualitas untuk dijadikan wakil rakyat bagi jabatan politik yang diperlukan untuk dipilih oleh rakyat secara langsung agar rakyat bisa memberikan penilaian kepada calon wakil rakyat yang menurutnya pantas dan mengontrol setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah.

#### **1.6.1.2 Fungsi Partai Politik**

Partai politik dibentuk karena adanya suatu tujuan dan melaksanakan fungsi-fungsinya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan tersebut. Salah satu yang menjadi fungsi pokok partai politik yaitu mampu merebut kekuasaan, mencari kekuasaan, dan harus mampu mempertahankan kekuasaannya yang dilakukan dalam mewujudkan program-programnya menurut ideologi yang telah disahkan oleh negara (Qodir, 2016). Selain fungsi utama tersebut ada pula fungsi partai politik lainnya menurut Ramlan Surbakti dalam (Koirudin, 2004) sebagai berikut:

### 1. Fungsi Artikulasi Kepentingan

Artikulasi Kepentingan merupakan suatu proses penyerapan kepentingan melalui wakil-wakil kelompok yang ada dalam lembaga legislatif agar kepentingan, tuntutan, dan kebutuhan kelompoknya dapat terwakili dalam pembuatan kebijakan publik. Artinya dalam fungsi artikulasi kepentingan ini pemerintah harus mampu memberikan kebijakan publik yang dapat meringankan masyarakatnya.

### 2. Fungsi Agregasi Kepentingan

Agregasi kepentingan adalah cara bagaimana aspirasi dari masyarakat dapat dilancarkan oleh kelompok-kelompok yang berbedadan digabungkan menjadi alternatif pembuatan kebijakan.

### 3. Fungsi Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik yaitu suatu proses yang menentukan sikap politik seseorang, pembentukan sikap politik tersebut dapat dilakukan melalui proses pengenalan nilai-nilai politik hingga etika politik yang berlaku dalam masyarakat dimana ia berada.

### 4. Fungsi Rekrutmen Politik

Fungsi partai politik dalam rekrutmen politik adalah bagaimana partai politik mampu menyediakan kader-kader yang memiliki kualitas untuk menduduki jabatan-jabatan administratif maupun politik.

### 5. Fungsi Komunikasi Politik

Komunikasi politik merupakan fungsi yang dijalankan dengan segala struktur yang tersedia yaitu mengadakan komunikasi informasi, isu, dan gagasan politik.

### **1.6.1.3 Sistem Kepartaian**

Sistem kepartaian merupakan pola perilaku dan interaksi diantara sejumlah partai politik dalam suatu sistem politik. Maurice Deverge dalam (Labolo & Ilham, 2015) menggolongkan sistem kepartaian berdasarkan jumlah partainya, berikut penggolongannya :

#### **1. Sistem Partai Tunggal**

Sistem partai tunggal merupakan pola kepartaian yang digunakan oleh negara yang hanya memiliki satu buah partai saja atau dapat diartikan pula dalam sebuah negara terdapat beberapa partai namun hanya satu partaisaja yang dominan. Negara yang masih menggunakan pola kepartaian tersebut yaitu negara di Afrika, Kuba, dan Cina.

#### **2. Sistem Dwi Partai**

Sistem dwi partai merupakan adanya dua partai yang berada di tingkat dua teratas dalam proses pemenangan dalam pemilihan umum. Dalam sistem tersebut hanya terdapat dua partai politik yaitu partai yang berkuasa dan partai oposisi. Inggris merupakan salah satu negara yang dapat menggambarkan sistem dwi partai tersebut dengan contoh Partai Buruh dan Partai Konservatif dimana mereka tidak memiliki banyak pandangan perbedaan mengenai asas dan tujuan politik.

#### **3. Sistem Multipartai**

Sistem multipartai ini digunakan karena adanya keanekaragaman budaya politik pada suatu negara. Perbedaan tersebut menjadi alasan bagi golongan-golongan tertentu untuk membentuk partai politik sehingga aspirasi masyarakat golongan tersebut dapat disuarakan oleh wakilnya di parlemen. Negara yang menggunakan sistem multipartai yaitu Indonesia, Malaysia, Belanda, Australia, Swedia, Prancis, dan Federasi Rusia.

### **1.6.2 Pemilu**

Pemilihan umum menjadi satu hal yang penting dalam sistem demokrasi di Indonesia, pemilu merupakan salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang berdasarkan demokrasi perwakilan. Pelaksanaan demokrasi melalui pemilu dilakukan untuk menggantikan sistem pengangkatan dalam bentuk negara monarki karena sering memunculkan pemimpin yang otoriter (Labolo & Ilham, 2015). Namun, sistem pemilu ini tidak dapat berjalan dengan lancar jika pemilu tidak dapat melahirkan pemimpin amanah yang mensejahterakan rakyatnya.

#### **1.6.2.1 Pengertian Pemilu**

Pengertian pemilu dalam pembelajaran partai politik ialah sebuah pemilu bisa dijabarkan sebagai suatu kegiatan politik dimana pemilu ialah praktis politik sekaligus lembaga yang ikut andil dalam terbentuknya pemerintahan perwakilan rakyat. Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwasannya dalam negara yang berasaskan demokrasi, pemilu adalah salah satu aspek di dalam negara demokrasi yang cukup vital, dikarenakan salah satu alat ukur demokrasi atau tidaknya suatu negara ialah dilihat dari seberapa berpengaruhnya perjalanan suatu pemilu yang telah dilaksanakan oleh negara yang bersangkutan. Demokrasi dapat diartikan

sebagai bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (Kansil, 1986, hal. 47). Implementasi dari pemerintahan oleh rakyat tersebut adalah dengan memilih wakil rakyat atau pemimpin nasional melalui mekanisme yang dinamakan dengan pemilihan umum. Jadi pemilihan umum adalah satu cara untuk memilih wakil rakyat.

Sebagai suatu bentuk implementasi dari demokrasi, pemilihan umum selanjutnya berfungsi sebagai wadah yang menyaring calon-calon wakil rakyat ataupun pemimpin negara yang memang benar-benar memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk dapat mengatasnamakan rakyat. Selain daripada sebagai suatu wadah yang menyaring wakil rakyat ataupun pemimpin nasional, pemilihan umum juga terkait dengan prinsip negara hukum (*Rechtstaat*), karena melalui pemilihan umum rakyat dapat memilih wakil-wakilnya yang berhak menciptakan produk hukum dan melakukan pengawasan atau pelaksanaan kehendak-kehendak rakyat yang digariskan oleh wakil-wakil rakyat tersebut (Cholisin, 2007, hal. 95). Dengan adanya pemilihan umum, maka hak asasi rakyat dapat disalurkan, demikian juga halnya dengan hak untuk sama di depan hukum dan pemerintahan.

M. Mahfud, di dalam Buku Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi mengatakan bahwa pemilu sudah menjadi jalan dalam menentukan suatu pemerintahan bisa dibentuk secara demokratis. Masyarakat menjadi ikon penentu dalam memilih pemimpin serta wakil pemimpin untuk negaranya demi perjalanan bangsa yang diharapkan akan lebih baik. Pemilu dianggap menjadi seperti sabuk pengaman, sehingga sebuah kekuasaan yang notabnya berasal dari rakyat dapat diubah

menjadi suatu kekuasaan negara yang pada kemudian hari dapat berubah dalam bentuk wewenang penguasa untuk memerintah dan mengatur masyarakat.

#### **1.6.2.2 Fungsi Pemilihan Umum.**

Fungsi dari pemilu ialah sebagai aktivitas dalam berpolitik, pemilu juga pasti memiliki beberapa fungsi yang saling berhubungan atau disebut dengan interdependensi. Beberapa fungsi dari pemilu itu sendiri, ialah (Rahardjo, 2009) :

##### a). Pemilu Sebagai Sarana Legitimasi Politik

Fungsi sebagai sarana legitimasi politik ini menjadi suatu kebutuhan sistem politik dan penguasa. Dengan diadakannya pemilu, keabsahan penguasa dapat dilaksanakan, begitu pula dengan kebijakan dan program yang dihasilkan. Dengan demikian, penguasa berdasarkan hukum yang telah disetujui bersama tidak hanya mempunyai otoritas untuk berkuasa, akan tetapi juga menjatuhkan ganjaran dan hukuman bagi siapapun yang melanggar. Menurut pandangan Ginsberg, fungsi dari legitimasi politik ini ialah konsekuensi yang dapat diterima dari pemilu. Setidaknya ada 3 alasan mengapa pemilu bisa menjadi suatu legitimasi politik bagi penguasa.

Kesatu, dengan diadakannya pemilu, pemerintah sesungguhnya dapat meyakinkan atau setidaknya memperbarui beberapa kesepakatan politik dengan masyarakat. Kedua, dengan diadakannya pemilu penguasa dapat juga mempengaruhi sikap warga negara atau masyarakat. Terakhir, dalam dunia yang modern para pemerintah dituntut untuk menjalankan suatu kesepakatan dari masyarakat ketimbang pemaksaan atau dapat disebut dengan coercion guna mempertahankan legitimasi. Gramsci (1971) memperlihatkan bahwasannya

kesepakatan atau consent yang didapat melewati jalur hegemoni oleh pemerintah ternyata lebih bertahan lama dan efektif sebagai sarana untuk pelestarian legitimasi dari otoritasnya dan mengontrol daripada penggunaan dominasi dan kekerasan (Soekanto, hal. 68).

b). Fungsi Perwakilan Politik.

Fungsi perwakilan politik ini menjadi suatu kebutuhan masyarakat, baik untuk mengontrol maupun mengevaluasi program serta kebijakan yang dihasilkan dan sikap penguasa. Pemilu dalam hal ini ialah suatu mekanisme demokratis untuk masyarakat guna menentukan wakil rakyat yang jujur yang akan menduduki kursi pemerintahan (Soekanto, pendidikan kewarganegaraan, hal. 96).

c). Pemilihan Umum Sebagai Mekanisme Bagi Pergantian atau Sirkulasi Elit Penguasa.

Hubungan pemilu dengan sirkulasi elit berdasarkan pada anggapan bahwasannya elit berasal dari dan memiliki tugas mewakili rakyat luas atau masyarakat. Secara teoritis, keterkaitan pemilu dengan sirkulasi elit bisa dijelaskan dengan memperhatikan proses mobilitas kaum non elit atau kaum elit yang menggunakan jalan organisasi kemasyarakatan dan institusi politik untuk menjadi anggota elit di tingkat nasional, yakni sebagai seseorang yang duduk di kabinet atau dengan jabatan yang setara dengan itu. Dalam hubungan tersebut, pemilu adalah jalur dan saran langsung guna mendapatkan posisi elit sang penguasa. Dengan hal tersebut, maka dengan diadakannya pemilu diharapkan dapat berlangsung pergantian sirkulasi elit politik secara demokratis dan kompetitif.

d). Sebagai Sarana Pendidikan Politik Bagi Rakyat

Pemilu ialah salah satu bentuk edukasi politik untuk masyarakat yang memiliki sifat terbuka, langsung, dan massal, yang diharapkan dapat mencerdaskan pemahaman dan pengertian politik serta meningkatkan kesadaran rakyat tentang pentingnya demokrasi

### **1.6.2.3 Sistem Pemilu**

Di dalam pelaksanaan pemilu ada beberapa sistem yang harus diketahui oleh masyarakat agar mereka memahami jika indonesia memiliki 3 sistem pemilu yang saling berhubungan. Berikut adalah sistem pemilu (pengertian pemilihan umum fungsi sistem, 2015) :

- a. Sistem pemilu yang memiliki jenis distrik ialah pemilu yang memperhatikan daerah penduduk dan bukan dilihat berdasarkan jumlah penduduk. Meskipun ada beberapa calon pemimpin yang diberi penawaran ketika kampanye akan tetapi pemilu hanya berjalan dan hanya akan ada 1 yang memperoleh posisi sebagai pemenang. Jenis sistemnya ialah:

1. (*First Past The Post/FPTP*) atau mayoritas mutlak
2. (*Block Vote/BV*) atau suara blok
3. (*Alternative Vote/AV*) atau suara alternatif
4. (*Two Round System/TRS*) atau sistem putaran dua

b. Pemilu kombinasi ialah perpaduan antara sistem pemilihan yang menggunakan sistem pemilu proporsional dan distrik. contohnya sebagian anggota dari parlemen negara dipilih dengan menggunakan sistem proporsional dan yang setengah lainnya menjalani pemilihan dalam sistem distrik, jenis sistemnya adalah:

1. (*Single Non Transferable Vote/SNTV*) atau suara non dipindahtangankan tunggal
2. (*Cumulative vote*) atau suara kumulatif
3. (*Limited vote*) atau suara terbatas
4. (*Parallel system*) atau sistem paralel

c. Sistem pemilu proporsional akan lebih mendominasi menggunakan beberapa pemikiran logis dan pertimbangan mengenai jumlah masyarakat dan jumlah kursi di daerah pemilihan yang bersangkutan. Pada hal ini daerah yang mempunyai penduduk lebih besar maka bisa dipastikan akan mendapatkan jumlah kursi dalam jumlah yang besar pula. hal ini juga bisa terjadi sebaliknya Jenis sistemnya:

1. Suara dipindahtangankan tunggal (*Single Transferable Vote/STV*)
2. Perwakilan proporsional (*Proportional Representative/PR*)
3. Daftar partai (*Party-list*)
  - a. Daftar terbuka (*Open-list*)

b. Daftar tertutup (*Close-list*)

c. Daftar lokal (*Local-list*)

4. Anggota proporsional campuran (*Mixed Member Proportional/MMP*)

### **1.6.3 Legislatif**

Legislatif merupakan lembaga perwakilan rakyat yang memiliki wewenang sebagai pembuat undang-undang. Legislatif di Indonesia terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

#### **1.6.3.1 Pengertian Legislatif**

Dalam pandangan CF. Strong, lembaga legislatif merupakan kekuasaan pemerintahan yang mengurus pembuatan hukum, sejauh hukum tersebut memerlukan kekuatan undang-undang (Strong, 1975). Pandangan CF. Strong kemudian dipertegas oleh Hans Kelsen, bahwa fungsi legislatif dipahami bukan sebagai pembentukan dari semua norma umum, melainkan hanya pembentukan norma umum yang dilakukan oleh organ khusus, yang disebut sebagai lembaga legislatif (Kelsen, *General Theory of Law and State*).

#### **1.6.3.2 Fungsi Lembaga Legislatif**

Adapun fungsi dari lembaga legislatif ini menurut Prof. Miriam Budiardjo sebagai berikut :

- a. Menentukan kebijakan (*policy*) dan membuat undang-undang
- b. Mengontrol badan eksekutif.

Dalam melakukan fungsi pengawasan, lembaga legislatif memiliki hak-hak khusus (Anggara, 2013) yaitu :

a. Hak Bertanya

Dalam hak ini anggota legislatif berhak mengajukan pertanyaan kepada pemerintah mengenai suatu hal yang diutarakan secara langsung dalam sidang umum.

b. Hak Interpelasi

Dalam hal ini legislatif berhak untuk meminta keterangan pada pemerintah mengenai kebijakannya pada suatu bidang seperti bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Jika terjadi ketidaksetujuan oleh pemerintah atas kebijakannya diragukan maka hak interpelasi ini dapat digunakan untuk mengajukan mosi tidak percaya.

c. Hak Angket

Hak angket digunakan anggota badan legislatif untuk mengadakan penyelidikan sendiri. Untuk keperluan ini dapat dibentuk suatu panitia angket yang melaporkan hasil penyelidikannya kepada anggota badan legislatif lainnya yang selanjutnya merumuskan pendapatnya mengenai soal ini dengan harapan agar diperhatikan oleh pemerintah.

#### **1.6.4 Rekrutmen Politik**

Dalam parpol ada fungsi-fungsi yang penting dan dikemukakan partai politik sarana untuk mengaplikasikan tujuan dari parpol tersebut. Salah satu fungsi dari parpol yang berkaitan dengan hal ini ialah rekrutmen parpol. Terdapat tiga

pendapat menyoal rekrutmen politik. Pertama ialah pendapat Ramlan Surbakti tentang pemilihan dan seleksi atau pengangkatan seseorang dan seleksi atau kelompok orang guna melaksanakan sejumlah peranan di dalam sistem politik yang biasanya, kedua pendapat oleh Althoff dan Rush menyoal langkah rekrutmen dalam politik, terutama terakhir yaitu pendapat William Crotty dan Richard Katz yang mengaplikasikan kriteria rekrutmen politik (Amal, 2014).

Oleh Pippa Norris dan Joni Louvenduski, dalam suatu rekrutmen politik bukan hanya menyoal mengenai proses pencalonan kandidat yang telah dipilih pada kategori local, regional, nasional, maupun subnasional, akan tetapi menyoal menunjukkan posisi jabatan umum. Parpol itu sendiri mempunyai peranan yang besar untuk memilih. (Michael Rush & Philip Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: Rajawali Press, 1993, hal. 23 dalam Rampan, 2014).

Menurut Nazaruddin Syamsuddin, *Dinamika Sistem Politik Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1993, hal. 124 (dalam Rampan, 2014) ialah semua negara tentunya mematokkan beberapa persyaratan bagi pihak yang dipercaya guna mendapatkan jabatan pelaku legislatif. Pippa Norris berpendapat ada beberapa tahapan di dalam suatu proses merekrut Bakal Calon, yaitu proses *certification*, pencalonan, dan yang terakhir ialah pemilihan.

1. (*Certification*) atau proses sertifikasi, ialah menyoal kepada siapa yang memiliki kualifikasi dan pantas dipilih guna duduk di kursi legislatif. Beberapa persyaratan tertentu yang wajib dilaksanakan calon kandidat berpedoman dengan undang-undang tentang pemilihan umum. Persyaratannya ialah mencakup popularitas,

kekayaan/keuangan, jenis kelamin, pengalaman berpolitik, usia, jaringan pendukung dan pendidikan.

2. (*Nomination*) atau proses pencalonan, adalah menyoal tentang siapa yang menetapkan para calon yang mencalonkan diri untuk duduk di kursi legislatif. Guna mengetahui skala demokrasi di dalam suatu parpol dapat diperhatikan dalam beberapa ketentuan, yaitu:

(a) tingkat pemusatan ialah diukur dari jauhnya pencalonan dinominasikan oleh kepemimpinan parpol nasional ataupun dipindahtangankan ke bawah ke daerah yang bersangkutan

(b) keluasan dalam mengambil bagian ialah menyoal apa hanya ada beberapa masyarakat yang memili Bakal Calon atau apa terdapat banyak masyarakat yang ikut serta dalam proses ini.

(c) ruang lingkup pembuatan kebijakan ialah menyoal adakah suatu pilihan dari 1, beberapa, ataupun berbagai macam pendapat bersaing guna mengikuti pencalonan

3. (*Election*) atau proses pemilihan, ialah menyoal siapa yang menang dapat dipilih menjadi wujud suatu pencalonan. Kriteria calon yang ditetapkan oleh parpol memiliki suatu ruang guna mempengaruhi kualitas dari anggota legislator, serta tingkatan dari pejabat pemerintah. Misalnya guna mempunyai suatu pengaruh untuk legislatif penyelidikan mengenai hasil dari pemilihan umum dan pembuatan kebijakan, parpol memutuskan guna menunjuk pengacara yang hebat, selebriti,

pegawai partai yang berpengalaman atau aktivis lokal. Menurut pandangan Pippa Norris, di dalam melaksanakan proses rekrutmen kepada calon kandidat, ada beberapa latar belakang calon yaitu pengalaman organisasi dan sosial politik, aktivitas, dan intelektualitas dengan cara memperhatikan latar belakang status ekonomi dan status sosial, umur, pekerjaan pendidikan, serta tingkat ketenaran calon menjadi bahan yang layak untuk dipertimbangkan yang signifikan dalam parpol guna (*certification*) atau proses sertifikasi guna menentukan calon yang pantas menjadi wakil rakyat yang dapat duduk di kursi legislatif.

#### **1.6.4.1 Pengertian Rekrutmen Politik**

Rekrutmen ialah proses guna menyeleksi dan mencari orang baru guna regenerasi untuk organisasi, baik lembaga pemerintahan, partai politik ataupun organisasi yang lain. Akan tetapi, rekrutmen lebih familiar di dalam bahasa perpolitikan seperti apa yang ada pada bacaan Dasar-Dasar Ilmu Politik mengemukakan bahwa suatu langkah merekrut individu yang memiliki bakat dan mencari orang guna turut berperan aktif di dalam perpolitikan sebagai anggota dari parpol. Pengertian rekrutmen lebih familiar dalam bahasa politik dan akhirnya diterapkan oleh parpol sejalan dengan kebutuhan dari parpol akan dorongan dan dukungan dari masyarakat, menggunakan cara turut serta dan mengajak dalam keanggotaan parpol yang bersangkutan (Meriam Budiardjo, 2008).

Rekrutmen mempunyai ukuran waktu di dalam suatu proses, maka pada ketentuan itu juga rekrutmen dilaksanakan pada hari parpol membutuhkan. Tanggapan yang lain yang mengatakan bahwasannya arti dari rekrutmen dalam politik yang dikemukakan Surbakti Ramlan (dalam Memahami Ilmu Politik)

pengertian rekrutmen dalam politik ialah pemilihan atau pengangkatan sekelompok manusia atau seleksi guna menjalankan beberapa peranan di dalam system perpolitikan pada hal umum serta pemerintahan pada hal yang khusus, dengan mengindividukan kepada sekelompok orang yang memiliki potensi yang baik, parpol menempatkannya dan menyeleksi sebagai seseorang yang memimpin (Surbakti R. , 1992).

#### **1.6.4.2 Mekanisme Rekrutmen Politik**

Adapun mekanisme rekrutmen politik partai yang dikemukakan oleh Rush dan Althoff (dalam Pengantar Sosiologi Politik), proses perekrutan politik memiliki dua sifat yaitu:

1. Sifat terbuka ialah system yang berpegang pada ujian yang bersifat terbuka.
2. Sifat tertutup ialah system rekrutmen secara administrative yang berpedoman pada patronase.

Pada setiap system perpolitikan mempunyai prosedur atau system rekrutmen yang tidak sama. Anggota kelompok yang lolos dari perekrutan ialah yang mempunyai bakat atau kemampuan yang diperlukan guna jabatan politik yang berhubungan. Setiap parpol juga mempunyai pola rekrutmen masing-masing dan tentunya berbeda dari parpol lainnya.

System dari rekrutmen politik dari Althoff dan Rush dikelompokkan menjadi 2 cara. Yang pertama ialah rekrutmen secara terbuka, yaitu dengan memberikan dan menyiapkan kesempatan yang adil untuk seluruh masyarakat guna mengikuti persaingan dalam penyeleksian. Penilaian didasarkan melewati proses

dengan berbagai syarat yang telah ditetapkan dan melewati berbagai perhitungan yang objektif rasional sebagai sifatnya. Setiap individu yang mencalonkan sesuai syarat dan kriteria guna memenuhi suatu jabatan dalam politik yang ditentukan oleh masyarakat memiliki kesempatan yang setara untuk mengikuti persaingan yang sehat. Yang kedua, rekrutmen secara tertutup ialah adanya kesempatan guna ikut serta dalam mengisi jabatan politik tidak sama/berbeda setiap masyarakat, dimana artinya ialah hanya orang-orang tertentu yang mampu masuk ke dalam jabatan politik yang disediakan (Tangkilisan, 2003, hal. 188).

1. Kriteria dari rekrutmen politik pemimpin; kriteria/syarat Caleg oleh parpol digabungkan dengan sifat untuk menetapkan dan memilih Caleg oleh William Crotty dan Richard.S Katz (dalam *Handbook Of Party Politice*) ialah:

a. Usia, seseorang yang mencalonkan diri harus mempunyai usia yaitu minimal 21 tahun guna bias dicalonkan sebagai Caleg. Usia ialah suatu hal yang cukup penting dikarenakan guna menentukan seseorang memiliki tingkat analisa yang baik dalam permasalahan. Faktor usia dapat dikatakan untuk mengukur pengalaman dan kematangan seseorang dalam bermasyarakat.

b. Popularitas, yaitu seseorang yang mencalonkan diri ialah seseorang yang sudah dikenal luas oleh masyarakat dan memiliki sifat dan sikap yang baik.

c. Pendidikan, ialah seorang Caleg harus berpendidikan yang baik dan minimal ialah SMA agar Caleg tersebut bias mengatasi masalah social dan memahami setiap permasalahan yang hadir di tengah-tengah masyarakat.

d. Finansial dan Keuangan, satu hal ini ialah syarat atau kriteria yang cukup penting dikarenakan seorang Caleg harus memiliki dana yang cukup untuk berkampanye.

2. Kontrol rekrutmen politik calon, ialah peranan yang dilaksanakan oleh DPW parpol guna mengawasi proses rekrutmen. Pelaksanaan control rekrutmen dilaksanakan pada konstituennya. Proporsionalitas calon berhubungan dengan komposisi kelompok sebagai kondensasi dari kesemuanya.

3. Representasi simbolik, ialah mempresentasikan hal yang tidak mempresentasikan yang sesungguhnya. Pemikiran individu bias dipresentasikan bukan dengan potret atau peta melainkan dengan suatu symbol dan diwakili atau disimbolkan dengan cara simbolik. Walaupun symbol mempresentasikan “*standing for*” semuanya, akan tetapi bukan membentuk apa yang diwakili. Simbol mempunyai kriteria yang membantu merasionalisasi signifikansi secara simbolik dan symbol mensubstitusi yang diwakili dan symbol mensubstitusi yang telah disimbolkan.

4. Representasi substantif ialah terepresentasinya kepentingan dan ide seorang perempuan di dalam formulasi suatu kebijakan, yang berarti representasi substantive ketika orang yang merepresentasikan memikul kepentingan “ide” represented ke dalam wilayah kebijakan publik.

#### **1.6.4.3 Pola Rekrutmen Politik**

*The Supply and Demand Model of Candidate Selection* (Norris dan Lovenduski, 1993 dalam Rubiyati 2018). Dalam pola rekrutmen ini terdapat tiga

aspek yang akan dibahas yaitu latar belakang sosial, sumber daya, dan motivasi. Dimana dalam setiap aspek tersebut memiliki suatu pokok bahasan tersendiri.

## 1. Latar belakang sosial

### a. Pekerjaan

Faktor yang cukup mendukung dalam bab latar belakang sosial Caleg adalah pekerjaan yang ditekuni oleh masing-masing Caleg yang bersangkutan. Dilihat dari *Supply*, Ranney memaparkan bahwa pekerjaan di kursi parlemen menyediakan guna karir dalam berpolitik seperti status sosial, keterampilan politik, jam kerja yang fleksibel, dan kontrak politik. Dilihat *Demand*, Jacob memaparkan bahwasannya karir dalam parlementer dilengkapi dengan pekerjaan yang berhubungan dengan fleksibilitas dari waktu ke waktu, tunjangan karir, kemandirian profesional, keamanan finansial, kehidupan politik, dan pengalaman kebijakan.

Setiap partai politik yang elit mempunyai status sosial yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan anggota, sedangkan anggota partai memiliki status sosial yang lebih tinggi pula jika dibandingkan dengan pemilih dalam pemilihan umum. Kursi di parlemen kebanyakan didominasi oleh suatu pekerjaan yang cukup profesional misalnya konsultan, dosen, pengacara, pengusaha, dengan penghasilan yang didapatkannya sangat mencukupi untuk berkarir dalam politik.

### b. Pendidikan

Ranney mengungkapkan jika dilihat dari permintaan, ialah anggota partai politik akan memilih calon yang mempunyai atau telah menempuh pendidikan yang

lebih baik (lebih tinggi) hal itu didukung oleh status sosial dan kemampuan ingin memilih wakil rakyat yang jauh lebih baik dan berkualitas

Jika dilihat dari penawaran, pendidikan sangat berpengaruh dalam proses perekrutan calon anggota legislatif melalui sumber daya. Pendidikan ialah salah satu faktor dalam memperbanyak pengetahuan tentang politik, kepercayaan diri, minat dan keterampilan.

c. Jenis kelamin

Dilihat dari permintaan, gender sangat berpengaruh dalam melakukan rekrutmen Caleg dan menggunakan prasangka langsung atau tidak langsung kepada perempuan. Vallance memiliki pendapat bahwa kebanyakan partai politik tidak mau mencalonkan perempuan pada kursi yang sekiranya berpeluang besar untuk dimenangkan dikarenakan para pemilih memiliki prasangka kurang percaya terhadap Caleg perempuan, para pemilih khawatir jika perempuan akan kehilangan suara atau tidak mendapatkan suara. Yang bermasalah berikutnya ialah, pemilih tidak memiliki keyakinan bahwa perempuan akan lebih baik daripada laki-laki.

Dilihat dari penawaran, pemisahan di pasar tenaga kerja, pembagian kerja yang konvensional dalam tatanan keluarga, sangat diharapkan perempuan mempunyai sumber daya uang dan waktu yang lebih rendah dan tingkat ambisi dalam dunia politik yang lebih rendah juga. Denver dan Bochel menjelaskan bahwasannya jika dilihat dari penawaran untuk lebih sedikitnya perempuan yang berkiprah dalam dunia politik dan jika lebih banyak perempuan yang akan maju dalam mengejar karier politik maka akan lebih banyak juga perempuan yang akan dinominasikan.

#### d. Usia

Menyoal usia Caleg yang jauh lebih muda akan termotivasi untuk memiliki jabatan yang lebih tinggi dalam bidang politik. Pada permintaan, usia memiliki pengaruh yang cukup penting dikarenakan mereka yang mencari kursi hingga akhir usia 30 tahun mungkin lebih baik diberhentikan dikarenakan akan mempunyai cukup waktu untuk membuat catatan aktivitas dalam berpolitik, jaringan partai yang baik, dan pengalaman layanan publik.

### 2. Sumber Daya

Sumber daya dapat diartikan sebagai suatu aset yang bisa dimanfaatkan guna mengejar karir politik dan keuntungan seperti waktu, pengalaman politik, keuangan, dan jaringan pendukung.

#### a. Waktu

Yang paling berpengaruh dalam sumber daya ialah waktu dikarenakan di kantor ialah menuntut dan membutuhkan kehadiran anggota dalam acara sosial seperti penggalangan dana, berkampanye, berbicara di depan muka umum dan dalam acara rapat.

#### b. Pengalaman Politik

Caleg yang telah memiliki suatu jabatan publik yang diembannya bisa diandalkan untuk meningkatkan keahliannya dalam bidang politik. Menyoal tentang keterampilan, kontak sosial serta pengetahuan praktis dari pemerintah akan sangat berpengaruh dalam mendapatkan kursi di parlemen.

#### c. Keuangan

Keuangan yang berhubungan dengan terpilihnya anggota dewan seperti biaya pakaian, penelitian lokal, perjalanan, pelatihan, akomodasi dan konferensi partai tentunya membutuhkan biaya yang cukup banyak. Calon anggota legislatif harus memenuhi rela memenuhi pengeluaran personal menggunakan keuangan pribadi guna merawat konstituensi sebelum kampanye, termasuk pengeluaran yang bersifat langsung seperti transportasi dan komunikasi, bantuan rumah ataupun perawatan anak. Sumber daya yaitu keuangan sangat berpengaruh terhadap penawaran daripada permintaan, Caleg yang tidak memiliki penghasilan yang cukup tinggi akan merasa kurang mampu dalam mengeluarkan investasi keuangan yang diperlukan guna mendapatkan tempat duduk terutama mengingat resiko kegagalan dalam suatu ajang pemilihan umum.

#### d. Jaringan Pendukung

Jaringan pendukung dapat menjadi saran, dukungan langsung, sekaligus sumber informasi. Sangat diharapkan Caleg yang mencalonkan diri mendapatkan dukungan yang cukup luas dari kerabat, keluarga, anggota partai, agen partai, dan juga masyarakat. Caleg yang memiliki jaringan pendukung yang luas akan lebih dipertimbangkan karir nya dalam parlementer, dan akan ditempatkan guna menempati kursi yang cukup baik.

### **1.6.5 Representasi Politik**

Keilmuan mengenai representasi politik dibagi dalam sejumlah perihal. Perihal yang pertama ialah kajian mengenai representasi politik yang berfokus kepada diri pada representasi politik sebagai sebuah konsep dari teori. Terdapat 2

hal yang cukup penting yang dimaksud dalam perihal ini. Yang pertama ialah bagaimana dan pa bekerjanya representasi politik zaman dulu, sekarang, dan zaman yang di depan (akan datang) juga bagaimana harusnya representasi politik diartikan (Pitikin, 1967). Yang kedua ialah menyatakan konsep representasi politik ialah perihal yang cukup penting dan tidak dapat diposisikan hanya sekadar pilihan ketika demokrasi langsung tidak bias diterapkan (Mill, 2001).

Perihal kedua ialah kajian dari representasi politik yang berusaha melihat hubungan aspek lain dengan representasi politik, seperti sistem pemilu, demokrasi, *state feminism* dan lainnya. (Roesema, 2010) mengupas mengenai representasi politik dan kongruensi kebijakan sebagai bentuk dari menyoal demokrasi bekerja dalam tatanan masyarakat kini. (Ezrow, 2010) mengupas mengenai hubungan representasi politik antara parpol dan masyarakat yang tidak sama di dalam beberapa type parpol, walaupun memiliki sifat umum atau secara tidak khusus,

Sependapat dengan Ezrow, Tremblay (2008) mencoba menemukan hubungan antara representasi politik dengan system pemilihan umum, khususnya representasi politik perempuan. (Lovenduski, 2005) mencoba memperkenalkan hubungan antara representasi politik perempuan dengan *state feminism* dimana *state feminism* dikenal sebagai dapat meningkatkan representasi politik perempuan.

Perihal kelompok yang ke-3 adalah kajian representasi politik yang memperkenalkan sifat mendalam terhadap representasi politik di dalam prakteknya. (Bishin, 2009) menkritik ilmu representasi politik yang berjalan sejauh ini yang hanya sekadar berfokus kepada kelompok mayoritas, akan tetapi kelompok minoritas tidak diperhatikan dengan memakai *study case* di AS (Amerika Serikat).

Dan juga dengan Grill (2007) yang memakai kata krisis representasi ketika mendapati berbagai masalah yang ada di Amerika Serikat pada rentang tahun 2006, 2000, 1998, 1994, 1990 sebagai bagian dari menghilangnya public di dalam *relation* representasi politik antara publik AS dan parlemen. Haskell (2001) juga berpendapat lebih dalam ke pertanyaan yang cukup dalam pula pada kondisi terkini dimana terdapat suatu masalah dalam *representative government* kini dan pada waktu yang tidak berbeda terdapat suatu bentuk kemajuan dalam hal perkembangan teknologi untuk masyarakat agar berpartisipasi menimbulkan dibutuhkanannya demokrasi langsung yang dapat menggeser posisi *representative government*.

Tormey mengungkapkan jika banyak dari parpol pada masa kini sudah berusaha untuk menyesuaikan dirinya dengan banyak perubahan yang ada pada rakyat. Pada saat masyarakat di berbagai negara mencoba perlawanan representasi politik, parpol “baru” kemudian mengalihkan focus kepada keanggotaan dan ketenaran menjadi titik focus pada resonansi yang memiliki akibat pada wilayah politik. Lainnya yang mengalami perubahan yaitu parpol “baru” sudah beralih dari yang lalu merupakan pemerintah dan aparat negara menjadi suatu bagian dari *counter democracy* atau *monitor democracy* (105-124).

Hanna Fenichel Pitkin mengatakan ialah representasi yaitu bentuk masa kini dalam demokrasi. Konsep Pitkin, terdapat 4 strategi melihat representasi politik (Windyastuti, 2014). Pitkin memilah representasi jadi 4 bagian yang beda. Yang kesatu ialah representasi otoritas ialah ketika orang yang memrepresentasikan secara sah oleh hukum diberikan suatu hak untuk melakukan. Yang ke-2 yaitu representasi deskriptif ialah ketika orang yang memrepresentasikan membela

kelompok yang mempunyai sifat politik yang tidak berbeda. Yang ke-3 ialah representator simbolis jika representasi membuah hasil ide bersama. Yang ke-4 ialah representasi substantive jika representator memikul kepentingan “ide” represented ke dalam wilayah kebijakan publik

Kesatu, perspektif otorisasi membuka mata bahwasannya representasi ialah pemilikan dan pemberian kewenangan oleh wakil sebagai seseorang yang telah diberi hak untuk bertindak sesuatu/melakukan sesuatu. Wakil mempunyai hak untuk melakukan sesuatu sesuai kewenangan, yang pada dahulu tidak ia punyai. Begitu pula sebaliknya, terwakil yang menyerahkan berbagai haknya pantas untuk bertanggungjawab atas segala hal yang terjadi dalam tindakan yang telah dijalankan oleh wakil. Pendapat otoritas ini mengkrucutkan pada formalitas hubungan ke-2 nya/diartikan pandangan “formalistik”.

Kedua, representasi deskriptif ialah seorang bias mengemukakan pemikirannya di dalam sebuah kerangka wujud dari “*standing for*” segala hal yang belum ada. Wakil mampu berdiri demi masyarakat yang ia wakili, menjadi substitusi untuk masyarakat yang diwakili. Representasi deskriptif melukiskan bahwasannya wakil menarasikan konstituen, hal yang umum ditandai oleh karakteristik yang berwujud seperti gender, kelas social, ataupun warna kulit. Model ini dimengerti sebagai suatu persamaan deskriptif antara orang yang diwakili dengan orang yang mewakili. Karakteristik pandangan ini biasanya disebarluaskan di antara yang ada pada pihak representasi proporsional, bahkan pandangan ini diakui sebagai suatu prinsip fundamental representasi prporsional yang mengupayakan dan menjamin jika badan perwakilan rakyat mencontohhkan suatu

hitungan secara matematik “*more or less*”. Proporsionalitas wakil rakyat terkait dengan hubungan komposisi organisasi untuk kondensasi secara keseluruhan.

Yang ketiga, representasi secara simbolik memiliki arti mempresentasikan suatu hal yang tidak mempresentasikan secara kenyataan. Ide personal bias direpresentasikan bukan dengan potret atau peta, akan tetapi dengan symbol merepresentasikan “*standing for*”, akan tetapi tidak menyamai apa yang diwakilinya. Simbol mempunyai karakteristik yang dapat ikut bantu merasionalisasi signifikansi simboliknya, tatkala symbol mensubstitusi yang diwakilinya dan symbol mensubstitusi apa yang telah disimbolkannya.

Terakhir, representasi substantive ialah terepresentasinya suatu kepentingan perempuan dan pemikiran dalam merumuskan formulasi suatu kebijakan, yang dapat diartikan bahwasannya representasi substantive pada saat orang yang memrepresentasikan memikul kepentingan “ide” atau pemikiran represented ke dalam wilayah kebijakan public.

#### **1.6.5.1 Representasi Politik Perempuan**

Pemikiran tentang representasi politik bergandengan dengan diintrofusirnya praktek dan konsep demokrasi (liberal) di berapa belahan negara. Representasi politik memposisikan setiap individu di dalam wadah organisasi yang ditunjuk oleh rakyat guna mewakili suara masyarakat (Sherlock, 2006) baik melewati motor non partai maupun partai. Representasi politik ialah guna menyerahkan keuntungan bagi mereka yang diawali dengan kebijakan public yang dirilis dalam proses *governance*.

Akan tetapi, ada banyak aktivis perempuan terkhusus kaum feminis memberikan penilaian pengenalan atas konsep representasi yang pada dasarnya tidak berhasil menjadi penyokong demokrasi. Pateman (dalam Rai, 2000) praktik demokrasi liberal, salah satu pedoman utamanya ialah lembaga perwakilan rakyat, tidak menepati esensi demokrasi yang berkaitan, antara lain ialah egalitarianism dikarenakan menyerahkan privilege terhadap laki-laki guna menduduki kursi perwakilan rakyat. Dalam Senftofa dan Moghadam (2005: 399), muncullah berita kebijakan untuk kuota perempuan untuk strategi menyokong suatu kebijakan yang mendukung perempuan, tidak lain juga untuk mendorong perempuan agar ikut aktif berperan dalam dunia politik.

Representasi politik perempuan dianggap penting dikarenakan berawal dari anggapan bahwasannya perempuan dan laki-laki adalah setara, baik dari segi obyek maupun subyek kebijakan. Yang dapat diartikan bahwa perempuan dan laki-laki harus benar-benar setara di dalam partisipasi politik mungkin diterapkan ke dalam hak pilih atau *suffrage* (Cornwall, 2008, hal. 27), ikut serta di dalam proses untuk jadi agensi, caranya ialah dengan ikut serta dalam organisasi representative, ikut dalam menikmati hasil dari sebuah kebijakan ialah ikut menikmati distribusi sumber daya social dan ekonomi (Kabeer, 1999). Oleh karena itu, pengertian dari kata kesetaraan tidak hanya menyoal mengenai anggapan bahwasannya perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang setara, dan yang diyakini oleh aktivis *human rights* yang sangat sering memakai hak perspektif (*right-based approach*) sebagai tolak ukur ide mereka.

Akan tetapi ada ketidaksetujuan apakah representasi politik perempuan yang telah disepakati dengan kebijakan kuota sungguh-sungguh hasil dari tali penghubung bagi munculnya kebijakan yang memilih pihak pada perempuan. Sekiranya, ada 2 kubu yang pola pikirnya saling bersebrangan pada representasi politik perempuan. Yang ke-1 mereka yang berpendapat bahwasannya guna bisa memberikan hasil kebijakan yang memilih pihak pada perempuan, oleh karena itu dalam lembaga perwakilan rakyat harus terdapat perempuan. Kuota 30% dinyatakan sebagai angka minimum jumlah perempuan dalam lembaga perwakilan rakyat supaya dapat memberikan kebijakan yang tidak berpihak pada gender. Salah satu contoh negara yang sering dinyatakan berhasil memberikan kebijakan yang tidak hanya memihak laki-laki dengan dipenuhinya kuota keterwakilan perempuan ialah negara India dan Skandinavia. Golongan ini dinyatakan dengan sebutan kalangan formalis dikarenakan menekankan *family*.

(Bacchi, 2006) menyebutkan bahwa golongan formalis menganut “*the politics of presence*” dikarenakan lebih mengutamakan “kehadiran” perempuan di dalam sebuah organisasi perempuan. Mereka meyakinkan bahwasannya representasi perempuan sangat penting, yang lebih pentingnya ialah guna meyakinkan segala kebutuhan perempuan telah terakomodasi. Walaupun yang telah duduk dalam lembaga perwakilan ialah laki-laki, tetapi dalam kurun waktu tertentu selama hal-hal yang dibutuhkan spesifik perempuan sudah dapat dipenuhi, kuota tidaklah hal yang penting serta representasi perempuan tidaklah hal yang tinggi. Lagi pula, tidak ada kepastian bahwasannya perempuan yang duduk di kursi perwakilan harus memperjuangkan segala kepentingan perempuan dikarenakan

banyak perempuan yang mempunyai perspektif patriarki. “*The politics of idea*” ialah yang dinyatakan oleh (Bacchi, 2006) yang dijadikan pedoman oleh sekelompok masyarakat karena anggapan bahwa sekelompok ini lebih mengutamakan pemikiran kebijakan yang memihak perempuan daripada kehadiran formal perempuan di dalam kursi parlemen.

#### **1.6.5.2 Strategi Meningkatkan Representasi Perempuan**

Strategi meningkatkan representasi perempuan adalah upaya untuk meningkatkan kehadiran perempuan dalam segala bidang termasuk politik. Strategi tersebut dapat dilakukan dengan :

- a. Membangun dan memperkuat hubungan antara jaringan dan organisasi perempuan.
- b. Melakukan advokasi para pemimpin partai-partai politik.
- c. Membangun akses ke media.
- d. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran perempuan melalui pendidikan dan pelatihan.
- e. Meningkatkan kualitas perempuan.
- f. Memberikan kuota untuk meningkatkan jumlah anggota parlemen perempuan.

#### **1.6.5.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Representasi**

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi representasi perempuan dalam politik, faktor-faktor tersebut adalah dalam Rubiyati 2018 (Norris dan Louvenduski, 2005):

1. *Supply*/Struktural/Penawaran

a. Faktor budaya dan agama

Budaya menekankan moral, ketergantungan politik itu kurang terhadap gambaran peran perempuan. Gambaran perempuan ini dapat mengurangi rasa efektivitas politik dan keterpihakan yang mengakibatkan peran perempuan dalam politik itu sangat sedikit. Ketidaksetaraan gender dalam representasi politik menunjukkan bahwa faktor politik, sosial, ekonomi, dan budaya memainkan peran yang paling berpengaruh (Moore & Shackman, 1996; Paxton, 1997; Matlanda, 1998; Kenworthy & Malami, 1999).

b. Kondisi sosial ekonomi bangsa

Ada tanggapan lain untuk menyuarakan bahwasannya ketidaksetaraan gender dalam politik akan dipengaruhi oleh tingkat pembangunan ekonomi suatu bangsa. Richard Matland (1998) menyatakan bahwa ketika suatu bangsa menjadi lebih unggul maka perempuan semakin maju dalam keterlibatannya dalam dunia politik.

Pembangunan juga menjadi faktor yang cukup penting ketika sosok perempuan pada tingkat status sosial yang sejajar dengan laki-laki dalam berbagai hal seperti partisipasi angkatan kerja, melek huruf, dan dianggap setara dengan laki-laki dalam dunia perpolitikan. Semakin kaya dan semakin maju suatu negara, akan semakin banyak waktu luang bagi perempuan untuk mempunyai *support* teknologi yang tersedia. Keterbatasan waktu adalah salah satu penyebab perempuan yang berada di kelas bawah menghadapi suatu hambatan yang berhubungan dengan waktu.

Meningkatnya pola pikir perempuan dalam perpolitikan tergantung pada tingkat kemajuan yang perempuan lakukan di luar jalur politik (Randall, 1987: Chafetz, 1991). Tidak sedikit perempuan yang memiliki akses pendidikan yang diperlukan untuk perempuan dalam posisi bidang politik yang sejajar dengan posisi laki-laki. Wade dan Seo (1996, 44) berpendapat bahwasannya perempuan yang memiliki pendidikan yang cukup tinggi akan lebih tegas dan aktif serta akan lebih melek terhadap bidang politik serta akan aktif dalam diskusi dan partisipasinya dalam dunia perpolitikan.

#### c. Pekerjaan

Pekerjaan yang profesional akan lebih menguntungkan seseorang yang telah memiliki pendidikan yang tinggi, seperti akrab dengan bidang politik, mampu berbicara dengan baik di depan umum. Perempuan yang mempunyai pekerjaan di luar rumah akan lebih tegas dan lebih aktif dalam menapakkan kaki dalam bidang politik. Pekerjaan dapat menghasilkan dana guna membantu menghasilkan kontak politik dan menyukseskan dalam kampanye.

### 2. Faktor Permintaan (*Demand*)/Politik

#### a. Sistem Rezim

Sistem rezim dapat dikatakan sebagai sebuah tolak ukur seberapa gigihnya masyarakat dalam suatu negara. Kekuatan demokratis juga dianggap sebagai suatu tolak ukur untuk kemajuan perempuan dalam perpolitikan dikarenakan negara yang demokratis memiliki tidak sedikit sikap riberal terhadap kekuatan masyarakat. Matland and Taylor (1997) berpendapat bahwa walaupun rakyat patrimonial yang memiliki peran dominan untuk laki-laki pencapaian signifikan Kosta Rika

perempuan dalam dunia politik. Perempuan di Kosta Rika memegang peranan penting di pemerintahan.

Moore dan Shackman (1996) telah mendapati hubungan positif yang demokratis bagi negara yang mempunyai lebih banyak jumlah perempuan di lembaga legislatif dan pemerintahan daripada negara yang tidak demokratis. Jumlah Caleg perempuan dapat dipengaruhi secara negatif oleh sistem rezim itu sendiri.

#### b. Budaya Politik

Partai politik bukan saja hanya sebagai sumber pengaruh dan sumber kekuasaan, akan tetapi juga dianggap sebagai jam pengatur waktu dikarenakan telah mempunyai *power* untuk mencalonkan kandidat yang berkualitas (Norris, 1997, hal. 218).

#### c. Sistem Pemilihan

Ada penjelasan yang cukup kuat yang menunjukkan bahwa pengaruh struktur sistem pemilihan guna meningkatkan jumlah perempuan yang duduk di kursi legislatif. Norris dan Lovenduski (1995) berpendapat bahwasannya sistem pemilihan dengan tingginya kuota akan mendukung keterlibatan perempuan dalam dunia politik. Sistem pemilihan dapat disebut sebagai suatu hal yang memfasilitasi, akan tetapi memiliki kondisi yang kurang baik guna meningkatkan representasi perempuan dalam dunia politik.

#### d. Kuota Cadangan

Penggunaan kuota cadangan yang telah disediakan bagi kelompok minoritas cukup umum dan perempuan mendominasi di kelompok ini. Perempuan yang akan mencalonkan dirinya sebagai wakil rakyat akan mendapatkan akses melalui kuota dan akan mendapat keistimewahan kuota.

#### **1.6.6 Kuota Politik**

Menurut Melanie Reyes, sistem kuota adalah sebuah pilihan antara mendapatkan kutukan atau anugerah. Ada makna dalam sistem kuota ini yaitu sistem kuota pada dasarnya meletakkan persentase minimum bagi kedua jenis kelamin yaitu perempuan dan laki-laki untuk memastikan adanya keseimbangan posisi dan peran ganda dari keduanya dalam dunia politik atau khususnya dalam pembuatan keputusan.

Sistem kuota dimaknai sebagai pemberian kesempatan dengan memaksakan sejumlah presentasi tertentu pada kelompok tertentu (perempuan) sistem kuota ini pada dasarnya tidak memiliki basis hukum yang kuat atau tidak konstitusional. Belum lagi pernyataan yang menyatakan bahwa sistem kuota bertentangan dengan hak asasi manusia dan bahkan merendahkan perempuan itu sendiri. Sistem kuota politik keseluruhan sesungguhnya ingin menciptakan keikutsertaan perempuan dalam politik agar lembaga perwakilan tidak semuanya diwakilkan oleh laki-laki, karena perempuan juga mempunyai kedudukan yang setara dengan laki-laki (Hasanah, 2018).

### **1.6.6.1 Kuota 30% Bagi Caleg Perempuan**

Banyaknya yang berbicara tentang kuota 30% bagi perempuan di lembaga legislatif menjadi sebuah pembicaraan yang sangat kompleks beserta ditetapkannya undang-undang pemilu: Bab VII pasal 65 ayat 1: Setiap partai politik peserta dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.

Dalam pemenuhan kuota 30% ini bagi perempuan di lembaga legislatif tidak bersifat wajib dengan alasan partai politik merasa belum siap dan jumlah kader perempuan masih sedikit. Ini merupakan ajakan yang bersifat *affirmatif* untuk partai politik dalam memperhatikan keterwakilan 30%. Pihak lain berpendapat bahwa kuota 30% bagi perempuan ini justru dianggap merendahkan martabat kaum perempuan karena perempuan dianggap memperoleh posisi jabatan di lembaga legislatif hanya karena kuota 30% atau belas kasihan dari pemerintah bukan melalui persaingan yang sehat.

Ann Oakley (Koirudin, 2004) berpendapat bahwa perbedaan gender yang lahir di masyarakat membuat peran, perilaku, dan aktivitas kurang mendukung kaum perempuan untuk ikut aktif berpartisipasi dalam politik. Dengan begitu bisa ditarik kesimpulan bahwa masalah ini tidak hanya struktural namun terjadi secara kultural di dalam masyarakat. Pentingnya kuota 30% bagi perempuan sebagai tindakan untuk menghadapi masalah struktural dan kultural tersebut.

Dengan adanya keterwakilan kuota 30% perempuan ini membuat dampak yang sangat positif bagi perempuan. Perjalanan untuk mencapai 30% ini merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan.

#### **1.6.7 Faktor Yang Mendukung Dan Menghambat Perempuan Terlibat Aktif Dalam Politik Yaitu (Hud, 2008):**

a. Pendapatan (*income*)

Status dan pendidikan menjadi faktor yang sangat penting di dalam proses partisipasi. Setiap orang yang memiliki pendapatan yang tinggi, memiliki status sosial yang tinggi dan mempunyai pendidikan yang tinggi pula, maka bisa dipastikan mereka lebih berpartisipasi secara aktif daripada orang-orang yang memiliki pendapatan yang rendah serta memiliki pendidikan dan status sosial yang rendah (Budiardjo, 1982).

b. Tingkat status sosial ekonomi yang tinggi (pendapatan, pekerjaan, penghasilan)

Ketiga komponen tersebut menjadi hal yang sangat penting untuk terciptanya partisipasi yang tinggi. Pendapat seperti ini berdasarkan dari pemikiran bahwa orang yang mempunyai pendidikan yang tinggi, pengetahuan yang luas, serta memahami kehidupan politik yang selanjutnya mereka pasti terlibat aktif dalam politik (Raul, 1999).

c. Kultur yang ada di Indonesia

Kultur di Indonesia cenderung menempatkan kepada sektor-sektor domestik saja. Secara umum perempuan masuk di dalam politik tidak untuk berminat menjadi politisi, waktu untuk belajar politik menjadi lebih lama, serta banyak anggota partai yang cenderung memilih keluarga daripada sepenuhnya berkarir secara aktif di dunia politik (Jurnal Perempuan, 133).

d. Dalam partai politik, penetapan perempuan dalam posisi kurang strategis

Perempuan tidak ditempatkan dalam posisi pengambilan keputusan yang cukup penting. Dengan ini mengakibatkan perempuan tidak terlibat aktif akan perannya meskipun mereka adalah anggota partai.

e. Faktor agama

Faktor ini merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam dunia politik di Indonesia yang berkaitan dengan keterlibatan perempuan dalam politik.

### **1.7 Definisi Konseptual**

Definisi konseptual ialah suatu definisi guna memberikan suatu gambaran secara lebih jelas mengenai konsep-konsep yang akan digunakan dalam suatu penelitian untuk dapat menghindari kesalahpahaman terhadap beberapa pengertian atau batasan istilah yang ada di dalam pokok permasalahan peneliti.

1. Partai Politik

Secara umum partai politik dapat diartikan sebagai suatu organisasi yang memiliki sifat nasional dan dibentuk oleh kelompok masyarakat secara sukarela atas dasar kesamaan tujuan, cita-cita, guna membela kepentingan politik serta memperjuangkan bangsa/negara, masyarakat, dan memelihara keutuhan suatu negara yang bersangkutan.

## 2. Pola Rekrutmen

Sosialisasi politik dan rekrutmen politik ialah 2 hal yang sangat memiliki hubungan dikarenakan rekrutmen politik ialah salah satu bagian daripada sosialisasi politik. Rekrutmen politik adalah pengisian jabatan pada suatu lembaga politik termasuk administrasi dan parpol atau birokrasi oleh sebagian orang yang akan menjalankan pemerintahan (Cangara, 2011). Rekrutmen politik memiliki peranan yang sangat penting dalam dunia politik dikarenakan rekrutmen ialah suatu proses guna menentukan orang-orang yang memiliki kemampuan yang akan menjalankan fungsi politik melalui suatu lembaga politik yang telah disediakan.

## 3. Partisipasi Politik Perempuan

Partisipasi ialah suatu hal yang berarti turut ikut serta dan berperan dalam suatu kegiatan. Peran politik berhubungan dengan segala aktivitas politik mulai dari pemberian suara, peranan para pelaku politik, demonstrasi dan juga aktivitas parpol. Suatu pengertian umum, partisipasi politik ialah kegiatan sekelompok orang guna mengikuti dan turut berpartisipasi di dalam dunia politik. Hal ini dapat berupa pemberian suara dalam pemilihan umum, menjadi kader partai, atau yang lainnya. Dalam Ihromi, *Kajian Wanita di dalam Pembangunan*, Herbert McClosky berpendapat bahwa partisipasi politik ialah segala kegiatan sukarela dari rakyat

melewati mana mereka mengambil sebagian dalam proses pemilu secara tidak langsung maupun secara langsung di dalam pembentukan suatu kebijakan public.

### **1.8 Definisi Operasional**

Dengan demikian, guna mengetahui pola rekrutmen calon anggota legislatif perempuan pada Partai Amanat Nasional (PAN) pada pemilihan legislatif tahun 2019 di DIY, maka dapat disusun definisi operasional sebagai berikut:

1. Rekrutmen politik caleg perempuan PAN berdasarkan (Norris dan Lovenduski, 1993):

*Supply* (Penawaran) dan *Demand* (Permintaan), yaitu memiliki aspek:

- a. Latar belakang sosial yang meliputi kelas pekerjaan, pendidikan, jenis kelamin, dan usia.
- b. Sumber daya: waktu, pengalaman politik, keuangan, dan jaringan pendukung.

2. Pola Rekrutmen Caleg Perempuan

- a. Pola rekrutmen tertutup
- b. Pola rekrutmen terbuka
- c. Pola rekrutmen *affirmative policy*

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi perempuan dalam politik (Norris dan Lovenduski, 1993)

- a. *Supply*: Faktor budaya dan agama, kondisi sosial ekonomi bangsa, pendidikan, dan pekerjaan.
- b. *Demand*: Sistem rezim, budaya politik, sistem pemilihan, kuota

## **1.9 Metode Penelitian**

### **1.9.1 Jenis Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini penulis menerapkan metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang dalam memperoleh data, data tidak diperoleh melewati cara perhitungan statistic, kuantifikasi, atau bentuk berbagai cara lainnya yang menggunakan pedoman ukuran angka. Bodgan dan Taylor mengatakan bahwa metode kualitatif adalah salah satu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif seperti tulisan atau ucapan serta perilaku orang-orang yang diamati.

Dengan menggunakan metode kualitatif, peneliti dapat mengenali subjek dan bisa merasakan apa yang dialami dalam kehidupan sehari-hari (Moloeng, 2009:3). Alasan penulis menerapkan metode penulisan kualitatif ialah karena sifat dari masalah yang telah diteliti, di dalam penelitian ini berusaha memahami dan mengungkap suatu hal di balik kejadian yang kompleks. Penelitian skripsi ini ditujukan guna memperoleh gambaran mengenai sejauh mana strategi pola rekrutmen PAN dalam meningkatkan partisipasi perempuan untuk menjadi calon legislative pada Pileg tahun 2019 di DIY.

### **1.9.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian tentang Pola Rekrutmen Partai Amanat Nasional (PAN) Dalam Penentuan Caleg Perempuan Pada Pemilihan Legislatif Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 adalah di Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional di Jalan Ngeksigondo No.5 Prenggan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55172.

### 1.9.3 Unit Analisis Penelitian

Unit analisis penelitian adalah suatu yang diteliti yang berupa individu, kelompok, benda, atau suatu latar peristiwa sosial seperti aktivitas atau kelompok sebagai subyek penelitian untuk mendapatkan informasi yang diinginkan (M, 2017). Dalam penelitian ini mempunyai 7 orang yang akan menjadi unit analisis penelitian.

**Tabel 1.7**  
**Daftar Subjek Penelitian**

No	Nama	Jumlah
1	Ketua Fraksi PAN DIY	1
2	Sekretaris DPW PAN DIY	1
3	Kepala Bagian Pengembangan Kader DPW PAN DIY	1
4	Caleg Terpilih	1
5	Caleg Tidak Terpilih	1
6	Incumbent Terpilih	1
7	Incumbent Tidak Terpilih	1
<b>Jumlah</b>		<b>7</b>

### 1.9.4 Jenis Data Penelitian

Menurut Lofland (dalam Moleong, 2012; 157) mengemukakan bahwasannya asal data yang utama di dalam suatu penelitian kualitatif adalah tindakan dan kalimat. Yang lainnya ialah data pendukung misalnya arsip, dokumen, dan lain sebagainya. Menurut cara dalam pengumpulan datanya, secara dominan data dalam suatu penelitian dapat dipisahkan menjadi 2 bagian, yaitu:

- a. Data Primer

Data primer di dalam penelitian skripsi ini ialah semua informasi tentang pola rekrutmen Caleg Perempuan di Partai Amanat Nasional menjelang pemilihan legislatif di DIY pada tahun 2019 yang diperoleh secara langsung dari unit analisa yang dijadikan obyek penelitian.

**Tabel 1.8**  
**Data Primer Penelitian**

<b>Nama Data</b>	<b>Sumber Data</b>	<b>Teknik Pengumpulan Data</b>
Pola rekrutmen caleg perempuan pada Partai Amanat Nasional dalam pemilihan legislatif tahun 2019 di DIY	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DIY</li> <li>2. Sekretaris DPW Partai Amanat Nasional DIY</li> <li>3. Kepala Bagian Pengembangan Kader</li> <li>4. Caleg Terpilih</li> <li>5. Caleg Tidak Terpilih</li> <li>6. Incumbent Terpilih</li> <li>7. Incumbent Tidak Terpilih</li> </ol>	Wawancara mendalam ( <i>in-dept interview</i> ).
Mekanisme rekrutmen Partai Amanat Nasional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DIY</li> <li>2. Kepala Bagian Pengembangan Kader</li> <li>3. Sekretaris DPW Partai Amanat Nasional DIY</li> <li>4. Caleg Terpilih</li> <li>5. Caleg Tidak Terpilih</li> <li>6. Incumbent Terpilih</li> <li>7. Incumbent Tidak Terpilih</li> </ol>	Wawancara mendalam ( <i>in-dept interview</i> ).
Strategi Partai Amanat Nasional dalam melakukan perekrutan caleg perempuan menjelang pemilihan legislatif tahun 2019 di DIY	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DIY</li> <li>2. Sekretaris DPW Partai Amanat Nasional DIY</li> <li>3. Kepala Bagian Pengembangan Kader</li> <li>4. Caleg Terpilih</li> <li>5. Caleg Tidak Terpilih</li> <li>6. Incumbent Terpilih</li> <li>7. Incumbent Tidak Terpilih</li> </ol>	Wawancara mendalam ( <i>in-dept interview</i> ).
Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat perempuan dalam politik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bagian Pengembangan Kader</li> <li>2. Caleg Terpilih</li> <li>3. Caleg Tidak Terpilih</li> <li>4. Incumbent Terpilih</li> <li>5. Incumbent Tidak Terpilih</li> </ol>	Wawancara mendalam ( <i>in-dept interview</i> ).

## b. Data Sekunder

Semua informasi yang kita peroleh tidak secara langsung, melalui berbagai dokumen yang menulis suatu keadaan konsep dalam penelitian (atau yang berhubungan dengannya) pada unit analisa yang dijadikan sebagai obyek penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh langsung dari Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional D.I.Yogyakarta dan didapat melalui internet maupun secara langsung, buku-buku, makalah, jurnal, dan arsip-arsip yang berhubungan dengan pokok penelitian.

**Tabel 1.9**  
**Data Sekunder Penelitian**

No	Nama Data	Sumber Data
1.	Jumlah Kader Perempuan Partai Amanat Nasional DIY	DPW Partai Amanat Nasional DIY
2.	Surat Keputusan Kepengurusan DPW Partai Amanat Nasional DIY	DPW Partai Amanat Nasional DIY
3.	Ketetapan Kerja Nasional: Pelatihan Perkaderan Partai Amanat Nasional	DPW Partai Amanat Nasional DIY

### 1.9.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu proses pengadaan primer untuk keperluan penelitian. Menurut Natsir teknik pengumpulan data didefinisikan sebagai prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan definisi tersebut, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi teknik wawancara dan teknik dokumentasi.

a. Wawancara

Dikarenakan dalam penelitian kualitatif lebih mengedepankan kata-kata, maka wawancara menjadi suatu hal yang sangat penting (Salim, 2006). Wawancara ialah mekanisme pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang terkait dengan penelitian yang akan diteliti kepada seseorang yang dianggap mengenal dan memiliki serta paham terhadap unit analisa penelitian. Dalam penelitian ini menerapkan metode wawancara mendalam (*in-depth interview*) untuk mendapatkan data secara langsung kepada obyek penelitian terkait pola rekrutmen Caleg perempuan pada Partai Amanat Nasional menjelang pemilihan legislatif tahun 2019 di DIY.

Menurut Sugiono (2012) di dalam memahami suatu teknik penelitian kualitatif, teknik yang paling umum digunakan ialah teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling ialah teknik pengambilan sampel atau data dengan mengedepankan pertimbangan atau pengambilan seseorang yang telah dianggap paling tau terkait informasi dan data yang kita harapkan. Dalam penelitian skripsi ini, peneliti menggunakan teknik purposive sampling untuk pengambilan sampel penelitian. Dikarenakan peneliti merasa sampel yang diambil dan dinilai paling mengetahui bagaimana pola rekrutmen PAN dalam penentuan Caleg perempuan pada Pileg di DIY Tahun 2019.

**Tabel 1.10 Daftar Narasumber yang diwawancara**

No.	Nama	Jabatan/Posisi
1.	Suharwanta	Ketua Fraksi PAN DPRD DIY/Incumbent Terpilih
2.	Tutiek Masria Widyo	Sekretaris DPW PAN DIY/Incumbent Tidak Terpilih
3.	Paryanto Rohma	Kepala Bag. Perkaderan
4.	Siti Nurjannah	Caleg Terpilih
5.	Sri Handayani	Caleg Tidak Terpilih

Pada tabel 1.10 di atas dapat dilihat bahwasannya terdapat 5 responden yang menjadi narasumber penulis untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pola rekrutmen PAN dalam penentuan Caleg perempuan pada Pileg di DIY Tahun 2019. Pada tabel 1.7 sebelumnya disebutkan ada 7 daftar subjek penelitian, akan tetapi berdasarkan fakta yang ditemui di lapangan ada 2 orang narasumber yang merangkap jabatan atau posisi. Kedua narasumber tersebut adalah Bapak Suharwanta yang menjabat sebagai Ketua Fraksi PAN DPRD DIY pada saat menjelang pemilihan umum legislatif di DIY tahun 2019 sekaligus posisinya sebagai incumbent terpilih yang berhasil menduduki kursi legislatif kembali di DPRD DIY pada pemilihan umum legislatif tahun 2019. Yang kedua adalah Ibu Tutiek Masria Widyo sebagai sekretaris DPW PAN dan mantan wakil rakyat DPRD DIY periode 2014-2019. Akan tetapi, Ibu Tutiek Masria Widyo gagal memperebutkan kembali kursi di DPRD DIY pada pemilihan umum legislatif tahun 2019 di DIY sehingga posisi ibu Tutiek merangkap sebagai incumbent tidak terpilih.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan menggunakan berbagai dokumen atau catatan yang mencatat keadaan konsep penelitian (ataupun yang terkait dengannya) di dalam unit analisa yang dijadikan sebagai obyek penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini lebih difokuskan untuk memperoleh data-data skunder yang dibutuhkan untuk mendukung data primer. Data dokumen dibatasi oleh ruang dan waktu yang telah tersedia dan dikumpulkan dengan tujuan-tujuan tertentu. Untuk memperoleh data dokumentasi dari Derwan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional melalui internet atau secara langsung, surat kabar, majalah, jurnal, artikel, arsip dan lain-lain.

#### **1.9.6 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini ialah teknik analisis data dengan model interaktif yang telah dikembangkan oleh Huberman dan Miles yang diartikan sebagaimana berikut:

##### **1. Reduksi Data/*Data Reduction***

Mereduksi data ialah memilih hal yang penting, merangkum, serta memfokuskan pada beberapa hal yang dinyatakan penting, dicari pola dan temanya. Secara demikian data yang sudah direduksi akan memberikan suatu pandangan yang jelas dan membantu peneliti untuk secara mudah melakukan pengumpulan data berikutnya, dan mencari data tersebut jika suatu saat dibutuhkan (Sugiyono, 2014).

##### **2. Penyajian Data/*Data Display***

Penyajian data dapat diartikan sebagai kumpulan informasi yang diperoleh dan disusun yang memberikan suatu kesempatan adanya pengambilan tindakan dan penarikan kesimpulan. Menggunakan penyajian data ini, maka akan dapat dengan mudah dipahami kondisi yang terjadi dan solusi serta tindakan yang dapat dilakukan. Dalam artian, melanjutkan suatu analisis atau mencoba guna mengambil tindakan dengan cara memperdalam hal yang ditemui. Cara ini dilakukan guna mempermudah peneliti guna melihat suatu bagian dan gambaran tertentu dari data hasil penelitian, dan selanjutnya data yang telah diperoleh tersebut dapat ditentukan kesimpulannya (Sugiyono, 2014, hal. 363).

### 3. Verifikasi/*Conclusion Drawing*

Hal terakhir dalam analisis data kualitatif menurut pandangan Huberman dan Miles ialah penarikan verifikasi ataupun penarikan kesimpulan. Kesimpulan pada awal yang ditentukan memiliki sifat sementara dan tidak tetap yang artinya dapat mengalami perubahan jika telah ditemukan berbagai bentuk bukti yang mendukung dan kuat dalam tahap pengumpulan dan pengambilan data pada tahap selanjutnya. Akan tetapi, apabila ternyata kesimpulan yang telah dirumuskan pada tahap pertama, dapat didukung oleh beberapa bukti yang valid dan kuat pada saat peneliti kembali ke lapangan untuk pengumpulan data, maka kesimpulan yang dirumuskan merupakan kesimpulan yang valid.